

**FUNGSI PENGAWASAN APARAT INSPEKTORAT KOTA METRO  
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR JALAN**

**(Tesis)**

**Oleh**

**ANDI GUNAWAN UTAMA**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

**FUNGSI PENGAWASAN APARAT INSPEKTORAT KOTA METRO  
DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR JALAN**

Oleh

**ANDI GUNAWAN UTAMA**

**TESIS**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN**

pada

**Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



**PROGRAM PASCASARJANA MAGISTER ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2018**

## **ABSTRAK**

### **FUNGSI PENGAWASAN APARAT INSPEKTORAT KOTA METRO DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN**

**Oleh**

**ANDI GUNAWAN UTAMA**

**NPM. 1526021015**

Masalah dalam penelitian ini adalah masih banyak infrastruktur jalan yang mengalami kerusakan dan berlubang. Untuk itu, dengan kondisi jalan di beberapa titik yang ada di Kota Metro menjadi tuntutan bagi aparat Inspektorat Kota Metro untuk melakukan pengawasan yang maksimal. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Daerah terhadap pengawasan Inspektorat Kota Metro dalam pembangunan infrastruktur jalan serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi pengawasan tersebut. Tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan rutin, khusus dan monitoring yang dilakukan oleh Inspektorat Kota Metro berfungsi secara efektif, akan tetapi Inspektorat Kota Metro tidak memiliki kewenangan yang bersifat pemeriksaan teknis dan jika terdapat penyimpangan-penyimpangan terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, Inspektorat Kota Metro tidak dapat memberikan sanksi langsung, yang berwenang menjatuhkan sanksi adalah Walikota Metro.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Pembangunan Infrastruktur Jalan.

## **ABSTRACT**

### **FUNCTION OF INSPECTORATE METRO CITY IN CONSTRUCTION SUPERVISOR CONDUCTING DEVELOPMENT CONSTRUCTION ROAD INFRASTRUCTURE**

**By**

**ANDI GUNAWAN UTAMA**

**NPM. 1526021015**

The problem in this research is that there are still many damaged and perforated roads infrastructure. For that, with the condition of the road at some point in the Metro City became a demand for Inspektorat Metro City to conduct a maximum supervision. The purpose of this research is to analyze the implementation of supervision function of Regional Inspektorat to Inspektorat Inspection of Metro City in Road Infrastructure Development and to analyze factors which is influencing the implementation of supervisory function. Type of descriptive research with qualitative approach. The result of the research shows that supervision routine, supervision with special case and monitoring that performed by Inspektorat Metro City function effectively, but Inspectorate Metro City does not have technical examination authority and if there are deviations to the implementation of road infrastructure development, inspektorat Metro City can not give direct punishment, the one who have the anothing to give punishment is the Mayor of Metro City.

Keywords: Supervision, Road Infrastructure Development.


Judul Tesis : **FUNGSI PENGAWASAN APARAT INSPEKTORAT  
KOTA METRO DALAM MELAKUKAN  
PENGAWASAN PEMBANGUNAN  
INFRASTRUKTUR JALAN**

Nama Mahasiswa : **Andi Gunawan Utama**


No. Pokok Mahasiswa : **1526021015**

Program Studi : **Magister Ilmu Pemerintahan**


Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



  
**Dr. Syarief Makhya**  
NIP 19590803 198603 1 003

  
**Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.**  
NIP 19600729 199010 1 001


2. Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Lampung

  
**Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D.**  
NIP 19601010 198603 1 006


**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Dr. Syarief Makhya**



Penguji Utama : **Dr. Feni Rosalia, M.Si.**



Sekretaris : **Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si.**




2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

**Dr. Syarief Makhya**  
NIP-19590803 198603 1 003



Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung

**Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D.**  
NIP. 19570101 198403 1 020



Tanggal Lulus Ujian Tesis : **11 Juli 2018**

## PERNYATAAN

Saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis dengan judul : **“Fungsi Pengawasan Aparat Inspektorat Kota Metro Dalam Melakukan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jalan”** adalah hasil karya saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan penguji, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarisme.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari ternyata ditemukan adanya ketidakbenaran, saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya. Saya juga bersedia dan sanggup dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, Juli 2018  
Meterai Tempel  
B228AAFF161688553  
6000  
ENAM RIBU RUPIAH  
Andi Gunawan Utama  
NPM. 1526021015

## RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Kota Metro, tanggal 19 April 1992 dan merupakan anak pertama dari lima bersaudara pasangan Bapak Ir. Hi. Ismail Hamdan dan Ibu Hj. Maulidawati. Penulis memiliki seorang istri bernama Novia Belladina, S.I.P.

Penulis mengawali pendidikan formal di Sekolah Dasar Pertiwi Teladan Kota Metro Tahun 1998-2004, melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 3 Kota Metro Tahun 2004-2007, kemudian dilanjutkan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Kota Metro Tahun 2007-2010. Selanjutnya penulis berkesempatan melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi diterima di Sekolah Ikatan Dinas Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Jatinangor Jawa Barat dan meraih gelar S.STP pada tahun 2014. Pada tahun 2015 penulis melanjutkan pendidikan pada Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung

Pada Tahun 2014 penulis diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil Golongan III.a (Penata Muda) pada Kementrian Dalam Negeri yang selanjutnya ditugaskan di Pemerintah Provinsi Lampung pada Biro Humas dan Protokol Kota Metro sampai tahun 2015. Di awal Tahun 2016 penulis ditugaskan di Bagian Protokol Sekretariat Daerah Kota Metro. Sejak akhir tahun 2016 sampai dengan saat ini, penulis mendapat tugas pada Inspektorat Kota Metro dengan jabatan Calon Auditor Pertama Pada Inspektorat Kota Metro.



## **PERSEMBAHAN**

### **Alhamdulillahirobbil'alamin**

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya sederhana ini, yang akan kupersembahkan untuk :

Kedua orang tuaku tercinta Bapak Ir. Hi. Ismail Hamdan dan Ibu Hj. Maulidawati yang senantiasa dengan tulus ikhlas mendidik dan membimbingku, memberikanku limpahan kasih sayang dan motivasi kepadaku agar senantiasa terus belajar demi masa depan yang lebih baik.

Istriku tercinta Novia Belladina, S.IP yang selalu mendampingi, memdo'akanku dalam setiap sholatmu, memberikan dukungan dan semangat kepadaku didalam menuntut ilmu dan senantiasa menjadi penasehat setiaku.

Ke-empat adikku Muhammad Hamka Akbar, S.STP, Muhammad Irsan Prasetya, Muhammad Al-Qodri dan Darainy Intifadza yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.

Seluruh keluargaku tercinta yang selalu mendoakan dan mendorongku agar menjadi pribadi yang sukses dan menjadi kebanggaan keluarga.

Seluruh dosen pengajar, pembimbing dan penguji yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis untuk senantiasa terus belajar dan menimba ilmu.

Almamater tercinta Universitas Lampung

## **MOTTO**

“Ambilah kebaikan dari apa yang dikatakan, jangan melihat siapa yang mengatakannya”.

**(Nabi Muhammad SAW)**

“Sipapun yang tidak pernah berbut kesalahan, maka ia tidak akan mendapatkan pelajaran yang baru”

**(Albert Einstein)**

“Jangan bilang tidak bisa dan tidak mampu selagi kita belum melakukannya”

**(Andi Gunawan Utama)**

## SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya tesis ini dapat diselesaikan. Tesis dengan judul ‘Fungsi Pengawasan Aparat Inspektorat Kota Metro Dalam Melakukan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jalan’ adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu Pemerintahan di Universitas Lampung. Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Prof. Drs. Mustofa, M.A., Ph.D., selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Lampung;
3. Bapak Dr. Syarief Makhya. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung serta selaku pembimbing utama yang telah banyak memberikan masukan, memberikan banyak ilmu dan cara pandang baru serta memberikan penjelasan dengan sangat rinci, semoga bapak selalu dimudahkan Allah SWT;
4. Bapak Drs. Hertanto, M.Si., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Pemerintahan Universitas Lampung;
5. Bapak Drs. Denden Kurnia Drajat, M.Si. selaku pembimbing kedua, terimakasih pak sudah banyak sekali membantu dan tidak bosan-bosan memberikan dorongan semangat tanpa dukungan bapak sangat sulit tesis saya dapat terselesaikan, semoga bapak selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT;

6. Ibu Dr. Feni Rosalia, M.Si. selaku Dosen Pembahas yang telah membantu memberikan kritik dan saran agar tesis saya lebih mudah dimengerti, terimakasih ya bu atas pengertian ibu dan semoga ibu selalu sehat;
7. Kedua orang tua Bapak Ir. Ismail Hamdan dan Ibu Maulidawati, yang tidak bosan-bosannya terus memberikan dukungan dan do'a untuk kelancaran dan keberhasilan studi anakmu;
8. Spesial untuk istriku tercinta Novia Belladina, S.IP yang secara lahir batin telah banyak berkorban dan selalu setia mendengar keluh kesahku serta terus menerus memberikan semangat disaat penulis malas kuliah;
9. Ke-empat adikku Muhammad Hamka Akbar, S.STP, Muhammad Irsan Prasetya, Muhammad Al-Qodri dan Darainy Intifadza yang selalu mendoakan dan memberikan semangat serta motivasi demi keberhasilan penulis;
10. Rekan Seperjuanganku Trimo Supriyanto, S.I.P., M.IP yang selalu bersama-sama merasakan suka dan duka pada saat perjuangan bimbingan tesis walaupun sedikit lebih dahulu lulus, dan semoga kita diberikan kesuksesan oleh Allah SWT;
11. Keluarga besar Inspektorat Kota Metro yang telah memberikan semangat dan kesempatan untuk saya menyelesaikan pendidikan di Magister Ilmu Pemerintahan;
12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.

Akhir kata penulis sangat menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, penulis berharap semoga tesis yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Bandar lampung, Juli 2018  
Penulis,

**Andi Gunawan Utama**  
NPM. 1526021015

## DAFTAR ISI

Halaman

<b>DAFTAR TABEL .....</b>	
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	
<b>I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>01</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	01
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Manfaat Penelitian .....	11
1. Manfaat Teoritis.....	11
2. Manfaat Praktis .....	12
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>13</b>
A. Inspektorat Daerah.....	13
B. Pembangunan.....	21
C. Pengertian dan Peranan Jalan .....	27
D. Konsep Pengawasan .....	29
1. Pengertian Pengawasan .....	29
2. Fungsi Pengawasan .....	33
3. Pengawasan yang efektif.....	39
E. Kerangka Pikir .....	42
<b>III. METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
A. Tipe Penelitian .....	45
B. Fokus Penelitian.....	46
C. Jenis dan Sumber Data Penelitian.....	47
D. Lokasi Penelitian .....	48
E. Teknik Pengumpulan Data .....	49
1. Wawancara .....	49
2. Observasi .....	51
3. Studi Kepustakaan/Dokumentasi.....	52
F. Teknik Pengolahan Data.....	53
G. Teknik Analisis Data .....	53
<b>IV. GAMBARAN UMUM.....</b>	<b>56</b>
A. Keadaan Geografis.....	57
B. Keadaan Fisik .....	58
C. Perkembangan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Metro.....	58
D. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Metro .....	66

<b>V. HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>73</b>
A. Hasil .....	73
1. Fungsi Pengawasan Rutin Inspektorat Kota Metro .....	78
2. Fungsi Pengawasan Khusus Inspektorat Kota Metro .....	81
3. FungsiMonitoring Inspektorat Kota Metro.....	84
B. Pembahasan .....	87

## **VI. KESIMPULAN DAN SARAN**

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Kondisi Jalan di Kota Metro Tahun 2010-2015.....	06
Tabel 2. Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Metro berdasarkan jenis Tahun 2012-2016.....	06
Tabel 3. Daftar Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Metro Tahun 2016 .....	08
Tabel 4. Hasil Observasi Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Metro Tahun 2016 .....	88
Tabel 5. Hasil Analisis Efektifitas Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota MetroTahun 2016.....	92

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Pikir.....	43
Gambar 2. Presentase Luas Wilayah Kecamatan di Kota Metro tahun 2015.....	57
Gambar 3. Panjang Jalan Permukaan Rigid/beton Tahun 2015-2016.....	60
Gambar 4. Panjang Jalan Permukaan Aspal 2012-2015.....	61
Gambar 5. Panjang Jalan Permukaan Tanah Tahun 2015-2016.....	61
Gambar 6. Panjang Jalan Permukaan Kerikil/onderlagh Tahun 2015-2016.....	62
Gambar 7. Panjang Jalan Kondisi Baik Tahun 2012-2016.....	62
Gambar 8. Panjang Jalan Kondisi Sedang Tahun 2012-2016.....	63
Gambar 9. Panjang Jalan Kondisi Rusak Tahun 2012-2016.....	63
Gambar 10. Panjang Jalan Kondisi Rusak Berat Tahun 2012-2016.....	64



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pengawasan intern pemerintah merupakan fungsi manajemen yang penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, melalui pengawasan intern dapat diketahui apakah suatu instansi pemerintah telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya secara efektif dan efisien, serta sesuai dengan rencana, kebijakan yang telah ditetapkan, dan ketentuan. Selain itu, pengawasan intern atas penyelenggaraan pemerintahan diperlukan untuk mendorong terwujudnya *good governance* dan *clean government* dan mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, akuntabel serta bersih dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern (internal audit) dilingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Perka BPKP No. 1633 tahun 2011).

Pengawasan intern di lingkungan Departemen, Kementerian dan Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Utama/Inspektorat untuk kepentingan Menteri/Pimpinan LPND dalam upaya pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada dalam kendalinya. Pelaksanaan fungsi Inspektorat Jenderal dan Inspektorat Utama/Inspektorat tidak terbatas pada fungsi audit tapi juga fungsi pembinaan terhadap pengelolaan keuangan negara. Pengawasan intern di lingkungan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Inspektorat Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk kepentingan Gubernur/Bupati/Walikota dalam melaksanakan pemantauan terhadap kinerja unit organisasi yang ada di dalam kepemimpinannya. Sedangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang berada di bawah Presiden melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) sangat penting dalam hal urusan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan karena saat ini pemerintah dituntut transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat selaku stakeholder menuntut agar pemerintah lebih transparan dalam mengelola keuangan negara dan akuntabel. Oleh sebab itu, APIP harus memainkan perannya selaku pengawas internal dan *quality assurance* terhadap semua program dan kegiatan pemerintah agar tuntutan para *stakeholder* tersebut dapat dipenuhi demi terwujudnya *good governance* dan *clean government*. Pengawasan yang dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang terdapat dalam Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) terdiri dari audit,

revisi, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya. Pengawasan bersifat membantu agar sasaran yang ditetapkan organisasi dapat tercapai, dan secara dini menghindari terjadinya penyimpangan pelaksanaan, penyalahgunaan wewenang, pemborosan dan kebocoran (Sukriah,2009:2). Pemeriksaan yang dilakukan APIP merupakan salah satu fungsi dari pengawasan melalui pencarian bukti dan keterangan yang dapat mendukung proses pemeriksaan dan sebagai bahan pertimbangan auditor dalam pelaksanaan audit serta penyusunan laporan auditor dengan membandingkan antara standar operasional dan kriteria yang ditetapkan dengan hasil yang dicapai, sehingga auditor dapat menyetujui atau menolak hasil yang dicapai dengan memberikan rekomendasi sebagai bahan perbaikan untuk ditindak lanjuti.

Kegiatan audit APIP diatur dalam Standar Audit APIP yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) dengan Keputusan Nomor : KEP-005/AAIPI/DPN/2014 tentang Pemberlakuan Kode Etik Auditor Intern Pemerintah Indonesia, Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia, dan Pedoman Telaah Sejawat Auditor Intern Pemerintah Indonesia. Standar audit bagi APIP tersebut mengatur tentang Prinsip-prinsip Dasar, Standar Umum, Standar Pelaksanaan Audit Intern, dan Standar Komunikasi Audit Intern. Prinsip-prinsip Dasar berisi tentang visi, misi, tujuan, kewenangan dan tanggung jawab APIP. Poin ini juga mengatur mengenai independensi dan objektivitas serta kepatuhan APIP terhadap kode etik. Standar Umum mengatur mengenai kompetensi dan kecermatan profesional, kewajiban auditor dalam melakukan pengawasan.

Inspektorat Kota Metro merupakan auditor internal pemerintah yang mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengawasan umum pemerintah daerah dan tugas lainnya yang diberikan kepala daerah. Inspektorat Kota Metro merupakan suatu lembaga pengawas dilingkungan pemerintah daerah. Inspektorat Kota Metro memainkan peran yang sangat penting untuk kemajuan dan keberhasilan pemerintah daerah dan perangkat daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran. fungsi Inspektorat Kota Metro sebagai Instansi Pengawas Daerah secara umum diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007. Dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tugas pengawasan urusan pemerintahan, Inspektorat Kabupaten/Kota mempunyai fungsi sebagai berikut : pertama, perencanaan program pengawasan; kedua, perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan; dan ketiga, pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan.

Untuk menunjang agar pelaksanaan tugas dari Inspektorat Daerah dalam melakukan fungsi pengawasan dapat berjalan secara maksimal, diperlukan adanya kinerja dalam hal pengawasan yang lebih intensif dan optimal dari Inspektorat Daerah demi optimalisasi tugas serta tanggung jawab yang diembannya. Fungsi pengawasan dari Inspektorat Daerah sangat penting, oleh karena dengan adanya fungsi pengawasan yang baik maka tingkat pencapaian hasil akan terlihat sehingga dapat diketahui seberapa jauh pula tugas yang telah diemban melalui tugas dan wewenang yang diberikan dapat dilaksanakan secara maksimal. Inspektorat Daerah memiliki fungsi sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah Daerah juga memiliki posisi dan peran yang sangat strategis baik ditinjau dari

aspek fungsi manajemen maupun dari segi pencapaian visi dan misi serta program pemerintah daerah. Dari segi fungsi dasar manajemen mempunyai kedudukan yang setara dengan fungsi perencanaan atau fungsi pelaksanaan, sedangkan dari segi pencapaian visi dan misi serta program-program pemerintah, Inspektorat Daerah menjadi pilar yang mempunyai tugas sebagai pengawas sekaligus pengawal dalam pelaksanaan program pemerintah daerah yang tertata dan tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Secara singkat dapat dijelaskan bahwa permasalahan yang terjadi selama ini pada fungsi pengawasan pembangunan infrastruktur Jalan oleh Inspektorat Daerah Kota Metro adalah sebagai berikut : Pertama Independensi dari Inspektorat Daerah sebagai lembaga yang melakukan fungsi pengawasan. Kedua fungsi pengawasan dari Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Kota Metro belum terlihat maksimal. Ketiga proses pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas aparat pengawas yang ada di Inspektorat Daerah sebagai lembaga yang melakukan fungsi pengawasan perlu diperhatikan. Karena sesuai dengan fakta bahwa jumlah aparat pengawas yang melakukan fungsi pengawasan masih kurang dan minim tidak sebanding dengan jumlah objek yang akan diawasi dilingkungan Pemerintahan Kota Metro. Kondisi ini tentunya menjadi kendala dan masalah yang harus dihadapi oleh aparat pengawas yang ada di Inspektorat Kota Metro dalam melakukan fungsi pengawasan pembangunan infrastruktur Jalan.

Berdasarkan hasil temuan saat peneliti pra survey dan data pembangunan infrastruktur Jalan di Kota Metro pada tahun 2010-2015, adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Kondisi Jalan Di Kota Metro Tahun 2010-2015.**

<b>Kondisi Jalan</b>	<b>Tahun 2010</b>	<b>Tahun 2011</b>	<b>Tahun 2012</b>	<b>Tahun 2013</b>	<b>Tahun 2014</b>	<b>Tahun 2015</b>
Baik	241,70	230,74	229,58	251,02	203,96	123,19
Sedang	133,75	143,96	146,82	137,16	109,58	199,38
Rusak	15,59	16,05	12,10	3,46	84,91	198,16
Rusak Berat	2,01	2,3	4,55	1,23	14,27	47,15
<b>Jumlah</b>	<b>393,05</b>	<b>393,05</b>	<b>393,05</b>	<b>393,05</b>	<b>412,72</b>	<b>567,88</b>

Sumber : Buku Profil Kota Metro Tahun 2016

**Tabel 2. Pembangunan Infrastruktur Jalan Kota Metro berdasarkan Jenis Tahun 2012-2016.**

<b>Jenis Jalan</b>	<b>Tahun 2012</b>	<b>Tahun 2013</b>	<b>Tahun 2014</b>	<b>Tahun 2015</b>	<b>Tahun 2016</b>
Aspal	388,55	393,05	397,89	556,67	568,01
Kerikil/ Onderlagh	3,2	0	8,79	12,08	10
Tanah	1,3	0	6,04	10,2	11
Rigid/Beton	-	-	-	3,73	4,16
<b>Jumlah</b>	<b>393,05</b>	<b>393,05</b>	<b>412,72</b>	<b>583,04</b>	<b>593,26</b>

Sumber : Buku Profil Kota Metro Tahun 2016

Berkaitan dengan data di atas, aparat inspektorat kota metro dalam pengawasan pembangunan infrastruktur Jalan yang dilakukan terkesan lemah. Hal ini dibuktikan data diatas dimana pada tahun 2012-2015 pembangunan infrastruktur Jalan terus-menerus dilakukan sehingga terjadi peningkatan dalam pembangunan infrastruktur Jalan, akan tetapi peningkatan pembangunan infrastruktur Jalan tersebut tidak sesuai hasil kualitas dan kuantitas pekerjaan infrastruktur Jalan sehingga angka kerusakan jalan pada tahun 2010-2015 terus-menerus meningkat. dalam hal ini seharusnya aparat pengawas inspektorat kota metro berperan penting dalam mengawasi jalannya pembangunan infrastruktur jalan di Kota Metro.

Hal inilah yang menjadi salah satu dugaan penulis dalam hal celah penyelewengan, bahkan tidak menutup kemungkinan jika bahan-bahan dalam pembangunan Jalan tidak sesuai dengan rencana kerja yang telah disepakati dan yang telah disusun. Inspektorat Kota Metro sebagai Instansi pelaksana pengawasan intern pemerintah Kota Metro harus mampu merespon secara cepat terhadap berbagai permasalahan dan perubahan yang terjadi baik di bidang politik, di bidang ekonomi maupun di bidang sosial. Program dan kegiatan yang ditetapkan dalam suatu kebijakan pengawasan nasional yang berlaku secara menyeluruh untuk Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pusat dan daerah, sehingga terbentuk integritas pengawasan. Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan adalah meliputi pemeriksaan aspek keuangan, ketaatan, operasional, khusus, serta reviu dan evaluasi. Kegiatan tersebut pada umumnya untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk mengamati dan mencari tahu pembangunan infrastruktur Jalan pada tahun 2016, apakah telah sesuai dengan yang diharapkan. berikut data pembangunan Jalan Tahun 2016:

**Tabel 3. Daftar Pembangunan infrastruktur Jalan Kota Metro Tahun 2016**

<b>NO</b>	<b>NO PAKET</b>	<b>JALAN</b>
1	236150	Pembangunan Jl. Hotmix Perum PNS Kel yosomulyo, Kec Metro Pusat
2	315150	Pembangunan Jl. Ruas Jl. Veteran dan Natuna Kel Hadimulyo Barat Kec Metro Pusat
3	316150	Pembangunan Jl. Ruas Jl.Kapten Tendean dan Jl. Cemara, Kel margorejo Kec Metro Selatan
4	319150	Pembangunan Jl. Ruas Jl. Raden IntenKelImopuro Kec Metro Pusat
5	320150	Peningkatan Jl. Ruas Jl. Bungur, Kelmeto Kec Metro Pusat
6	321150	Peningkatan Jl. Ruas Jl. Kucing, Kel purwoasri Kec Metro Utara
7	322150	Peningkatan Jl. Ruas Jl. Jend Suprpto, Kel margorejo Kec Metro Selatan
8	323150	Peningkatan Jl. Ruas Jl. Budi Utomo Kel rejomulyo Kec Metro Selatan
9	324150	Peningkatan Jl. Ruas Jl. Wolter Mongonsidi Kel Yosomulyo Kec Metro Pusat
10	325150	Peningkatan Jl. Ruas Jl. Gori Kel Banjarsari Kec Metro Utara
11	326150	Peningkatan Jl. Ruas Jl. Sosro Sudarmo, Kel Imopuro Kec Metro Pusat
12	327150	Peningkatan Jl. Ruas Jl. Garuda dan Sukoco, Kel Sumpersari Kec Metro Pusat
13	328150	Peningkatan Jl. Ruas Jl. Adipati Raya, Jl Wana Bhakti 2 dan 3 Kel margorejo Kec Metro Selatan



14	329150	Peningkatan Jl. Ruas Jl. Hasanuddin Kel Yosomulyo Kec Metro Pusat
15	330150	Peningkatan Jl. Ruas Jl.Pangeran Diponegoro Metro Pusat
16	331150	Peningkatan Jl. Ruas Jl. Walet Kec Metro Utara
17	332150	Peningkatan Jl. Ruas Jl. Komodo Kel purwoasri Kec Metro Utara
18	333150	Peningkatan Jl. Ruas Jl. Cempaka Kel margorejo Kec Metro Selatan
19	334150	Peningkatan Jl. Ruas Jl. Nuri Kel banjarsari Kec Metro Utara
20	335150	Peningkatan Jl. Ruas Jl. Murai Kel Purwoasri Kec Metro Utara
21	334150	Peningkatan Jl. Ruas Jl. Srikaya Metro Pusat
22	362150	Pembangunan Jl. Lingkungan Jl. Seriti Rt 07 Kec Metro Utara

Sumber : Bank Data Kota Metro Tahun 2016

Berdasarkan data pembangunan infrastruktur Jalan di Kota Metro pada tahun 2016, penulis tertarik untuk mengamati dan menguji apakah pembangunan infrastruktur Jalan tersebut sesuai atau tidak dengan yang diharapkan dan direncanakan, apakah terdapat kendala dan masalah-masalah dalam pembangunan infrastruktur Jalan dan pasca pembangunan infrsatruktur Jalan tersebut serta bagaimana fungsi pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat daerah Kota Metro sebagai lembaga/instansi pengawas daerah.

Penelitian ini penulis juga menggunakan penelitian terdahulu sebagai salah satu referensi, dapat dilihat pada uraian dibawah ini :

1. Tesis Frengki Lahengking (2010) Program Pasca Sarjana Program Magister Manajemen Universitas Indonesia dengan judul tulisan “Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Inspektorat Dalam Pembangunan” (Suatu Studi Di Kabupaten Pulau Morotai). Tujuan penelitian ini untuk melihat bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh aparat inspektorat Kabupaten Pulau Morotai dalam pembangunan.  
  
Penelitian ini membahas tentang bagaimana pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat Kabupaten Morotai dalam mengawasi Sumber Daya Manusia dalam menjalankan pemerintahan.
2. Tesis Supriyanto (2007) Program Pasca Sarjana Program Studi Pembangunan Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan Institut Teknologi Bandung dengan judul “Peran Institusi Pengawasan Dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah”. Pada penelitian ini mengkaji tentang bagaimana peran aparat pengawas inspektorat dalam hal tata kelola pemerintahan di daerah Kabupaten Gunung Kidul.  
  
Di dalam tesis ini, membahas tentang bagaimana aparat pengawas inspektorat Kabupaten Gunung Kidul mengawasi aktivitas tata kelola pemerintahan di Kabupaten Gunung Kidul.
3. Tesis Maria Damayanti H (2015) Program Pasca Sarjana Program Studi Akutansi Univesitas Gajah Mada dengan judul Pengaruh Peran Auditor Internal Dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta). Penelitian ini mengkaji tentang Pengaruh Peran Auditor dalam meningkatkan kualitas dalam laporan keuangan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini membahas bagaimana peran Auditor dalam meningkatkan kualitas laporan Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan adanya Auditor, apakah laporan keuangan meningkat dalam hal kualitas pelaporan yang dibuat dan apakah telah sesuai dengan yang diharapkan oleh Daerah istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya dalam penulisan Tesis dengan judul “Fungsi Pengawasan Aparat Inspektorat Kota Metro Dalam Melakukan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jalan”.

### **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah penelitian ini, yaitu :

Bagaimana Fungsi Pengawasan Aparat Inspektorat Kota Metro Dalam Melakukan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jalan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

- a) Mendeskripsikan masalah dalam fungsi pengawasan Aparat Inspektorat Kota Metro Dalam Melakukan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jalan.
- b) Untuk menganalisis Fungsi Pengawasan Aparat Inspektorat Kota Metro Dalam Melakukan Pengawasan Pembangunan Infrastruktur Jalan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan, khususnya manajemen pemerintahan.

2. Secara Praktis

Sebagai masukan dan bahan informasi kepada pihak Inspektorat Pemerintah Kota Metro dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka merupakan kajian secara luas mengenai konsep yang ada relevansinya dengan penelitian penulis. Selanjutnya konsep dan teori yang sifatnya mendukung dan berkaitan dengan penelitian penulis akan disajikan guna memperkuat penelitian.

### A. Inspektorat Daerah

Audit internal memegang peranan yang sangat penting dalam aktivitas organisasi. Aktivitas audit internal dilakukan dalam kondisi hukum dan budaya yang beragam, dalam organisasi-organisasi yang bervariasi baik dalam tujuan, ukuran maupun struktur dan oleh orang di dalam ataupun di luar organisasi. Abdul (2002) menyatakan bahwa tujuan pelaksanaan pemeriksaan keuangan pada suatu lembaga atau instansi sangat tergantung pada jenis pemeriksaan keuangan yang dilakukan. Sehubungan dengan itu, ada baiknya bila dipahami pula perbedaan antara pemeriksaan keuangan secara internal maupun secara eksternal. Pemeriksaan keuangan secara internal, seperti yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam lingkungan pemerintah secara keseluruhan atau inspektorat wilayah (itwil) dalam lingkungan pemerintah daerah adalah dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Presiden atau Kepala Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah No.79 tahun 2005 Inspektorat daerah melakukan pengawasan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya melalui :

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah.

Pemeriksaan akhir masa jabatan Kepala Daerah dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Dalam Negeri terhadap Gubernur dan oleh

Inspektorat Provinsi terhadap Bupati/Walikota 2 (dua) minggu sebelum dan/atau sesudah berakhirnya masa bakti .

- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.
- c. Pemeriksaan berkala dilaksanakan berdasarkan rencana kerja pengawasan tahunan yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota.
- d. Pemeriksaan sewaktu-waktu dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen/Unit Pengawasan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Inspektorat Provinsi, Inspektorat Kabupaten/Kota atas adanya surat pengaduan masyarakat, perintah khusus untuk tujuan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- e. Pengujian terhadap laporan berkala atau sewaktu-waktu dari unit satuan kerja.
- f. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.
- g. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan.
- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintah di daerah dan pemerintah desa.

Berdasarkan amanat Pasal 112 ayat (2) UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pasal 11 PP No. 20 tahun 2001 tentang Pembinaan Pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintah Daerah, maka unsur pengawasan pada Pemerintah Daerah yang semula dilaksanakan oleh inspektur Wilayah Propinsi atau Kab/Kota, Inspektorat merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di Bidang Pengawasan yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Inspektorat mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah serta usaha daerah lainnya. disamping itu Inspektorat mempunyai fungsi yaitu :

- a. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan fungsional.
- b. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah dan pengelolaan badan usaha milik daerah dan usaha daerah lainnya.
- c. Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya;
- d. Pelaksanaan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengaduan atau informasi dari berbagai pihak.

Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Metro dalam melaksanakan pengawasan:

### **I. Inspektur**

Mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang penyelenggaraan pengawasan daerah, yaitu:

1. Perumusan dan menetapkan Renstra Inspektorat mengacu pada Renstra Kota;
2. Perumusan kebijakan perencanaan program pengawasan;
3. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
4. Pemeriksaan pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan;

5. Pembinaan dan pengawasan pegawai;
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan ketatausahaan;
7. Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pengawasan;
8. Pengawasan dan pengendalian tindak lanjut hasil pemeriksaan umum;
9. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugasnya.

## **II. Sekretaris**

Mempunyai tugas pokok yaitu:

1. Melaksanakan administrasi umum, pengkoordinasian perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Inspektorat.
2. Penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
3. Penghimpunan dan pengelolaan data, penyusunan Renstra Dinas;
4. Penyelenggaraan administrasi umum;
5. Penyusunan evaluasi dan laporan Dinas;
6. Penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat;
7. Pengkoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Inspektorat;
8. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
9. Pengkoordinasian perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat;
10. Penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset Inspektorat;
11. Pengelolaan Keuangan Inspektorat;
12. Penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;



13. Pengkooordinasian analisis dan pengembangan kinerja Inspektorat;
14. Pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai dengan bidang tugas yang di berikan oleh Inspektorat.

**A. *Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan***

- Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan adminitrasi umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Inspektorat;
- Untuk melaksanakan tugas pokok, Sub Bagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi :
  1. Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan urusan Umum, Perencanaan, Evaluasi dan pelaporan mengacu pada rencana kerja Inspektorat;
  2. Pelaksanaan penyusunan rencana Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT);
  3. Pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  4. Pelaksanaan adminitrasi surat menyurat, kearsipan, pengelolaan rumah tangga, administrasi perjalanan dinas inspektorat, administrasi kepegawaian dan pengelolaan kepustakaan serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
  5. Pelaksanaan analisis kebutuhan dan pengadaan barang;
  6. Pelaksanaan penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan;
  7. Pengumpulan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

8. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan inspektorat;
9. Penyiapan bahan koordinasi kebutuhan dan pengadaan perlengkapan/sarana kerja serta inventaris, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan;
10. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja yang berkaitan dengan urusan umum, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
11. Pelaksanaan penyusunan rancangan produk hukum inspektorat;
12. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugasnya.

#### ***B. Sub bagian keuangan***

- Sub bagian keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan keuangan inspektorat.
- Untuk melaksanakan tugas pokok, sub bagian keuangan mempunyai fungsi :
  1. Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan keuangan inspektorat;
  2. Penyiapan bahan kebijaksanaan dan petunjuk teknik yang berkaitan dengan urusan keuangan inspektorat;
  3. Pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan keuangan inspektorat;
  4. Penyimpanan berkas-berkas keuangan dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan inspektorat;

5. Pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian keuangan inspektorat;
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **III. Inspektur pembantu wilayah I**

Inspektur pembantu wilayah I mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan bidang perekonomian dan kesra. Untuk melaksanakan tugas pokok, inspektur pembantu wilayah I mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja pengawasan bidang perekonomian dan kesra;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang perekonomian dan kesra;
3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang perekonomian dan kesra;
4. Pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang perekonomian dan kesra;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **IV. Inspektur pembantu wilayah II**

Inspektur pembantu wilayah II mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan bidang pendapatan dan belanja. Untuk melaksanakan tugas pokok, inspektur pembantu wilayah II mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja pengawasan bidang pendapatan dan belanja;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang pendapatan dan belanja;
3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang pendapatan dan belanja;
4. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang pendapatan dan belanja;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **V. Inspektur pembantu wilayah III**

Inspektur pembantu wilayah III mempunyai tugas pokok melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintah daerah dan kasus pengaduan bidang aset. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut, inspektur pembantu wilayah iii mempunyai fungsi :

1. Penyusunan program kerja pengawasan bidang aset;
2. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan bidang aset;
3. Pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang aset;
4. Pemeriksaan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan bidang aset dan bumd;
5. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Dari beberapa hal di atas dapat disimpulkan bahwa inspektorat kota metro berperan sebagai instansi pengawas jalannya pemerintahan Kota tersebut yaitu dengan melakukan :

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh perangkat daerah dan pengelolaan badan usaha milik daerah dan usaha daerah lainnya.
2. Pelaksanaan pemeriksaan, pengujian dan penilaian atas kinerja Perangkat Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah serta Usaha Daerah lainnya;
3. Pelaksanaan pengusutan dan penyelidikan terhadap dugaan penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang baik berdasarkan temuan hasil pemeriksaan maupun pengaduan atau informasi dari berbagai pihak.

Hal-hal diatas adalah tupoksi Inspektorat Kota Metro yang melekat sebagai Badan yang ditunjuk dalam melakukan pengawasan di daerah.

## **B. Pembangunan**

Pembangunan berasal dari kata "bangun" yang berarti sadar, siuan "bangkit, berdiri dan juga berarti juga bentuk Dalam kata kerja bangun juga berarti membuat, mendirikan atau membina. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembangunan meliputi bentuk (Anatomis), kehidupan (Fisiologis), dan perilaku (Behavioral). pada awal pemikiran tentang pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentifikasikan pembangunan dengan perkembangan, pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bukan pembangunan dengan westernisasi, secara keseluruhan secara keseluruhan mengandung arti perubahan namun pemikiran tersebut memiliki perbedaan yang cukup prinsip

karena masing-masing mempunyai latar belakang, asas dan hakikat yang berbeda setiap prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya merupakan bentuk yang merefleksikan.

Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 dan telah diubah menjadi Undang-undang dasar Nomor 32 tahun 2004 tentang otonomi daerah, maka terjadi pula pergeseran dalam pembangunan ekonomi, yang tadinya bersifat sentralisasi mengarah pada desentralisasi, yaitu dengan memberikan kewenangan kepada daerah untuk membangun wilayahnya.

Menurut Bartakusuma (2005:5) bahwa sebagaimana dikemukakan oleh para ahli, pembangunan adalah suatu proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana, sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan.

Menurut Suryadi (2005:64) bahwa pembangunan adalah suatu proses dimana masyarakat mulai mendiskusikan dan menentukan keinginan mereka. pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atas kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya, bukan hanya dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka. Pembangunan menurut Siagian (2014:4-5) adalah suatu usaha atau rangkaian pertumbuhan dan perubahan yang terencana dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa dan negara. berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa:

- a. Pembangunan itu merupakan suatu proses kegiatan.
- b. Pembangunan itu merupakan usaha yang sadar dilakukan oleh masyarakat.

- c. Pembangunan itu mengarah kepada perbuatan yang meliputi segala aspek kehidupan masyarakat.
- d. Pembangunan pada prinsipnya lebih menuju kearah yang lebih baik. pembangunan itu sendiri bukanlah merupakan suatu proses yang berjalan tanpa upaya yang didasari dan disengaja. Hal ini berimplikasi bahwa usaha manusia sangat mempengaruhi proses pembangunan itu sendiri tanpa adanya usaha maka jelaslah suatu pembangunan itu tidak tercapai.

Menurut WW. Rostow dalam Boediman (2000:25-26), pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang kemasyarakat yang maju. Rostow membagi pembangunan dalam beberapa tahap, yaitu:

1. Masyarakat Tradisional.
2. Prakondisi untuk lepas landas.
3. Lepas landas.
4. Bergerak ke kedewasaan.
5. Zaman Konsumsi masal yang tinggi.

Pembangunan pada dasarnya harus dilaksanakan secara terarah dinamis dan berkelanjutan dalam arti bahwa pembangunan akan terus dilaksanakan dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta kemampuan yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan, terutama yang menyangkut potensi masyarakat dan daya dukung alamnya cepat atau lambatnya pembangunan didaerah adalah pencerminan dari kegiatan, kelincahan daya inisiatif dan keterampilan pemerintah daerah tingkat kecamatan. pembangunan menurut Hikmat (2004:1) bahwa pembangunan itu adalah suatu kegiatan roses untuk meningkatkan keberdayaan dalam meraih masa depan yang lebih baik.

Sementara Nasution (2004:82) pembangunan merupakan sebagai proses yang terjadi pada level atau tingkatan sistem sosial, sedangkan pada modernisasi menunjuk pada proses yang terjadi pada level individu. dari uraian diatas bahwa pembangunan akan terjadi apabila masyarakat ikut berpartisipasi serta pembangunan itu hanya bisa terjadi pada masyarakat atau kalangan tertentu.

Dalam proses pembangunan apapun bentuknya pasti akan menimbulkan dampak, baik dampak positif maupun negatif bagi masyarakat dan negara. Untuk itu, sebelum sebelum melaksanakan pembangunan maka pemerintah negara tersebut harus mengetahui karakteristik masyarakatnya, sehingga dampak negatif dari pembangunan dapat diminimalisasi kalau tidak bisa dihilangkan. untuk mencapai berbagai sasaran dan tujuan penrbangunan secara efisien dan efektif, di samping diperlukan sistem perencanaan yang baik dan mampu mengantisipasi efektivitas pelaksanaan rencana, juga diperlukan sistem pelaksanaan dan pengawasan yang mantap dan mampu menjamin efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dan tujuan pembangunan yang direncanakan. sistem pelaksanaan tersebut bersama sistem perencanaan dan pengawasan merupakan bagian dari sistem manajemen pembangunan sebagai wahana dalam mencapai berbagai sasaran dan tujuan pembangunan nasional.

Pembangunan menurut Siagian (2014:4) merupakan Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation-building*). pembangunan dapat diartikan sebagai suatu konsep perubahan sosial yang berlangsung secara terus menerus menuju kearah perkembangan dan kemajuan yang memerlukan masukan-masukan baik secara



menyeluruh maupun berkesinambungan dan merupakan usaha-usaha yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat untuk mencapai tujuan Negara, sedangkan tujuan utama dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam pencapaian tujuan tersebut. sistem Perencanaan Pembangunan Nasional merupakan satu kesatuan tatacara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah (UU No 25 Tahun 2004).

Siagian (2014: 96) mengungkapkan ada tujuh aspek budaya yang juga menjadi perhatian dalam upaya memilih strategi pembangunan yang sangat menonjol yaitu:

- a. bahasa
- b. adat istiadat dan tradisi
- c. persepsi tentang kekuasaan
- d. hubungan dengan alam
- e. locus of control
- f. pandangan tentang peranan wanita
- g. sistem keluarga besar

Melalui pembangunan, setiap negara ingin menjadi negara yang modern. berbagai implikasi pernyataan tersebut antara lain ialah kuat, mandiri, diperlakukan sederajat oleh negara-negara lain. Kuat berarti mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dengan tetap menyadari betapa pentingnya bekerja sama dengan negara-negara lain di dunia. Mandiri berarti tidak

menggantungkan diri kepada negara lain. Sederajat dalam arti perolehan pengakuan *de jure*.

Menurut Suharto (2008:5) menyatakan bahwa setidaknya pembangunan harus memiliki tujuan yang satu sama lain saling terkait:

1. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, kesehatan, dan perlindungan kepada seluruh anggota masyarakat.
2. Mencapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara material melainkan juga untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian bangsa.
3. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial bagi individu dan bangsa melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang atau bangsa lain serta pembebasan dari kebodohan dan penderitaan.

Pembangunan merupakan urusan semua pihak dalam suatu masyarakat bangsa. Dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan, tidak ada warga masyarakat bangsa yang hanya berperan sebagai penonton, semua harus berperan sebagai pemain. menurut Boediman (2000:13-14) Pembangunan meliputi dua unsur, yaitu:

1. Masalah materi yang mau dihasilkan dan dibagi.
2. Masalah manusia yang menjadi pengambil inisiatif, yang menjadi manusia pembangunan.

Bagaimanapun juga, pembangunan akhirnya harus ditujukan pada pembangunan manusia. manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, untuk bisa kreatif manusia itu harus bahagia, merasa aman dan bebas dari rasa takut. hanya manusia

seperti inilah yang bisa menyelenggarakan pembangunan dan memecahkan masalah yang dijumpai.

Penjelasan diatas juga ditekankan oleh Aleks dan David Smith dalam buku Arif Boediman (2000:34) Pembangunan bukan sekedar perkara pemasukan modal dan teknologi saja, tetapi dibutuhkan manusia yang dapat mengembangkan sarana material tersebut supaya menjadi produktif, inilah yang disebut dengan manusia modern.

### **C. Pengertian dan Peranan Jalan**

Pengertian dan Peranan Jalan Dalam Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, disebutkan bahwa jalan mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara sehingga akan mendorong pengembangan semua sarana wilayah, pengembangan dalam usaha mencapai tingkat perkembangan antar daerah yang semakin merata. Artinya infrastruktur jalan merupakan urat nadi jalannya perekonomian berbagai sektor dalam hal perdagangan, interaksi sosial, akses pemasaran suatu wilayah, hal ini disebabkan perannya dalam menghubungkan serta meningkatkan pergerakan manusia, dan barang. Jalan raya adalah jalan utama yang menghubungkan satu kawasan dengan kawasan yang lain. biasanya jalan besar ini mempunyai ciri-ciri berikut:

1. Digunakan untuk kendaraan bermotor.
2. Digunakan oleh masyarakat umum.
3. Dibiayai oleh perusahaan Negara.

4. Penggunaannya diatur oleh undang-undang pengangkutan.

Keberadaan infrastruktur jalan yang baik serta lancar untuk dilalui penting perannya dalam mengalirkan pergerakan komoditas yang selanjutnya akan mampu menggerakkan perkembangan peri kehidupan sosial dan meningkatkan kemampuan ekonomi masyarakat. peran dari pentingnya sarana jalan tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan yang diatur dalam Bab II Pasal 3 ayat 2 disebutkan bahwa: Pengadaan jalan diarahkan untuk memperkokoh kesatuan wilayah nasional sehingga menjangkau daerah terpencil. Berdasarkan isi pasal tersebut diartikan bahwa pembangunan jalan diarahkan serta dimaksudkan untuk membebaskan daerah tertentu dari keterisoliran, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan pergerakan manusia, barang dan jasa semakin tinggi intensitasnya.

Kondisi jalan yang lancar merupakan ukuran yang dapat menggambarkan baik buruknya operasional lalu lintas berupa kecepatan, waktu tempuh (efisiensi waktu), kebebasan bermanuver, kenyamanan, pandangan bebas, keamanan dan keselamatan jalan. Menurut Indonesia *Higway Capacity Manual/IHCM Part-II Road*, tingkat kelancaran dan keselamatan lalu lintas tersebut dipengaruhi oleh berapa faktor yaitu: (1) kondisi kegiatan penduduk dan pola penggunaan lahan sekitar ruas jalan, (2) kondisi persimpangan sepanjang jalan, (3) kondisi trase jalan, (4) kondisi volume lalu lintas, dan (5) kondisi kecepatan kendaraan (Sofyan, 2011). Disamping itu perlu diperhatikan pengaliran air yang merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan dalam pembangunan jalan raya. Air yang berkumpul di permukaan jalan raya setelah hujan tidak hanya membahayakan pengguna jalan raya, malahan akan mengikis dan merusakkan struktur jalan raya.

Karena itu permukaan jalan raya sebenarnya tidak betul-betul rata, sebaliknya mempunyai landaian yang berarah ke selokan di pinggir jalan (kemiringan sebesar sekitar 2%). Dengan demikian, air hujan akan mengalir kembali ke selokan. Jalan mempunyai peranan untuk mendorong pengembangan dan pertumbuhan suatu daerah. Artinya, infrastruktur jalan merupakan urat nadi perekonomian suatu wilayah karena perannya dalam menghubungkan antar lokasi aktivitas penduduk. Keberadaan infrastruktur jalan yang lancar penting perannya untuk mengalirkan pergerakan komoditas dan orang, selanjutnya dapat menggerakkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat.

Oleh karena itu pengadaan jalan sangat penting dilakukan untuk menunjang pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dan perekonomian. Pengadaan jalan tersebut dilaksanakan dengan mengutamakan pembangunan jaringan jalan di pusat-pusat produksi serta jalan jalan yang menghubungkan pusat-pusat produksi dengan daerah pemasaran. Selain upaya pembangunan jalan juga dilakukan penanganan jalan dengan pemeliharaan rutin dan berkala yang ketiga upaya penanganan tersebut ditujukan untuk menjaga kondisi jalan dalam keadaan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan.

## **D. Konsep Pengawasan**

### **1. Pengertian Pengawasan**

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang penting, yang terdiri dari penentuan apa yang dilaksanakan, menilai dan apabila perlu menerapkan tindakan perbaikan dan pada pokoknya dilakukan untuk mengusahakan apa yang telah dilaksanakan dapat terlaksana dengan baik dan benar. fungsi utama pengawasan

bertujuan untuk memastikan bahwa setiap pegawai yang bertanggung jawab bisa melaksanakannya dengan sebaik mungkin. Kinerja mereka dikontrol dengan sistem operasional dan prosedur yang berlaku, sehingga dapat disingkap kesalahan dan penyimpangan. Selanjutnya, diberikan tindakan korektif ataupun arahan kepada pegawai yang melakukan kesalahan.

Brantas (2009: 188) Fungsi pengawasan (controlling) adalah fungsi terakhir dari proses manajemen. Fungsi ini sangat penting dan sangat menentukan pelaksanaan proses manajemen, karena itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Pengawasan ialah proses pemantauan, penilaian, dan pelaporan rencana atas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan untuk tindakan korektif guna penyempurnaan lebih lanjut. menurut Danamik Dalam Ulum, (2009:129) salah satu aspek dari kegiatan pengawasan adalah pelaksanaan pemeriksaan yang secara umum diartikan sebagai suatu proses yang sistematis untuk mengidentifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen dan konstruktif serta dengan pemberian pendapat atau apabila dipandang perlu rekomendasi. secara Filosofis dikatakan bahwa pengawasan sangat karena manusia pada dasarnya mempunyai sifat salah atau khilaf, sehingga manusia dalam organisasi perlu diawasi, bukan untuk mencari kesalahannya kemudian menghukumnya tetapi untuk mendidik dan membimbingnya. Husnaini (2011:400) menyatakan bahwa tujuan pengawasan adalah sebagai berikut:

- a. Menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyelewengan, pemborosan dan hambatan.
- b. Mencegah terulang kembalinya kesalahan penyelewengan, pemborosan dan hambatan

c. Meningkatkan kelancaran operasi perusahaan.

d. Meningkatkan kinerja perusahaan.

Selanjutnya Harahap (2011:10) mengemukakan bahwa pengawasan adalah upaya memeriksa semua terjadi sesuai dengan rencana yang ditetapkan, perintah yang dikeluarkan, dan prinsip yang dianut juga dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan dan kesalahan agar dihindari kejadiannya dikemudian hari. Tujuan dari pengawasan menurut Terry dalam Sukarna (2011) ialah supaya dewan manajemen mendapatkan gambaran keseimbangan kerja diantara unit-unit secara terpadu. Geogre juga mengatakan bahwa pengawasan hanya dapat dilakukan secara efektif apabila didukung oleh perencanaan dan kebijaksanaan.

Manullang (2001:172) menyebutkan tujuan pengawasan adalah mengamati apa yang sebenarnya terjadi dan membandingkan dengan apa yang seharusnya terjadi dengan maksud untuk secepatnya melaporkan penyimpangan atau hambatan pada pimpinan agar dapat diambil tindakan korektif yang perlu. Tujuan utama pengawasan untuk memahami apa yang salah demi perbaikan dimasa yang akan datang dan mengarahkan seluruh kegiatan dalam rangka pelaksanaan dari pada suatu rencana sehingga dapat diharapkan suatu hasil yang maksimal. Apandi Nasehatun (1999:22) Controlling (pengendalian) merupakan proses yang digunakan oleh manajemen untuk memastikan organisasi melaksanakan strateginya secara efektif dan efisien. Dapat pula dikatakan tindakan pengendalian, pengarahan dan pengawasan yang dijalankan agar setiap kegiatan berjalan sesuai dengan rencana untuk mencapai hasil atau sasaran yang ditetapkan. Menurut Kadarman (2001:159) Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan

standar yang telah ditentukan apakah terjadi suatu penyimpangan, serta untuk mengambil suatu tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin semua sumber daya perusahaan telah digunakan.

*Control* mempunyai perananan atau kedudukan yang penting sekali dalam manajemen, mengingat mempunyai fungsi untuk menguji apakah pelaksanaan kerja teratur tertib, terarah atau tidak. Walaupun *planning, organizing, actuating* baik, tetapi apabila pelaksanaan kerja tidak teratur, tertib dan terarah, maka tujuan yang telah ditetapkan tidak akan tercapai. Dengan demikian *control* mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan agar tertuju kepada sasaran, sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Untuk melengkapi pengertian diatas, menurut George R. Terry dalam Sukarna (2011:110) mengemukakan bahwa *Controlling*, yaitu:

*“Controlling can be defined as the process of determining what is to accomplished, that is the standard, what is being accomplished. That is the performance, evaluating the performance, and if the necessary applying corrective measure so that performance takes place according to plans, that is conformity with the standard”.*

“...Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu *standard*, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan bilaman perlu melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan *standard* (ukuran).

Terry dalam Sukarna (2011:116), mengemukakan proses pengawasan sebagai berikut, yaitu :

1. *Determining the standard or basis for control* (menentukan standard atau dasar bagi pengawasan).
2. *Measuring the performance* (ukuran pelaksanaan).
3. *Comparing performance with the standard and ascerting the difference, it any* (bandingkan pelaksanaan dengan standard dan temukan jika ada perbedaan).



4. *Correcting the deviation by means of remedial action* (perbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat).

Selain itu, menurut Terry dalam Sukarna (2011:116) bahwa pengawasan terdiri dari pada suatu proses yang dibentuk oleh tiga macam langkah-langkah yang bersifat universal yakni:

- a. Mengukur hasil pekerjaan,
- b. Membandingkan hasil pekerjaan dengan standard dan memastikan perbedaan (apabila ada perbedaan),
- c. Mengoreksi penyimpangan yang tidak dikehendaki melalui tindakan perbaikan.

Dari pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa proses pengawasan dilakukan berdasarkan beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu :

- a) menetapkan standar pelaksanaan (perencanaan)
- b) penetapan pengukuran pelaksanaan kegiatan.
- c) pembandingan pelaksanaan kegiatan dengan standard dan penganalisa penyimpangan-penyimpangan.
- d) Pengambilan tindakan koreksi.

## **2. Fungsi Pengawasan**

Pengawasan sering juga disebut pengendalian, dan merupakan fungsi manajemen yang mempunyai hubungan yang erat dengan fungsi perencanaan. Demikian erat hubungan antara pengawasan dan perencanaan sehingga pengawasan tidak mungkin dapat dilaksanakan tanpa kegiatan perencanaan. Begitu pula sebaliknya rencana tidak akan tercapai secara optimal jika tidak disertai dengan pelaksanaan fungsi pengawasan. Perencanaan merupakan kegiatan penentu tujuan, sedangkan

pengawasan ditujukan agar kegiatan-kegiatan untuk merealisasikan tujuan serta efektifitas pendayagunaan sumber-sumber agar tidak menyimpang dari rencana. Melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dapat diketahui secara dini apakah tercapai tujuan sesuai dengan rencana atau malah terjadi kesenjangan akibat adanya penyimpangan-penyimpangan. Menurut M. Manullang dalam bukunya Dasar-Dasar Manajemen menyebutkan bahwa pengawasan merupakan suatu proses untuk menetapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya dan mengoreksi bila perlu dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula.

Adapun cara-cara pengawasan menurut Brantas (2009: 195) adalah:

1. Teknik pengawasan langsung yaitu teknik pengawasan yang dilakukan oleh menejer pada waktu kegiatan sedang berjalan. Pengawasan langsung ini dapat terbentuk inspeksi mendadak *on the spot observation*, dan *on the spot report*.
2. Teknik pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan dari jarak jauh melalui laporan yang telah disampaikan oleh para bawahan yang berbentuk lisan maupun tulisan.

Macam-macam pengawasan menurut Brantas (2009: 199) terdiri dari:

1. Internal Control, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawasan yang dibentuk didalam organisasi itu sendiri.
2. External Control, adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat atau unit pengawas dari luar organisasi itu.

3. Formal control, adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi atau pejabat dan dapat dilakukan secara intern atau ekstern.
4. Informal control, adalah penilaian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen, baik langsung maupun tidak langsung, misalnya melalui media cetak, elektronik dan lainlainnya.

Menurut Herujito (2006:242) Pengawasan adalah mengamati dan mengalokasi dengan tempat penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Jenis-jenis pengawasan menurut Herujito ada 3 segi:

#### 1. Waktu

Pengawasan dari segi waktu dapat dilakukan secara preventif dan represif, alat yang dipakai untuk pengawasan adalah perencanaan dan budget.

#### 2. Obyek

Pengawasan dari segi obyek ialah pengawasan terhadap produksi, keuangan, aktivitas karyawan, dan sebagainya. Ada juga yang mengatakan dari segi obyek merupakan pengawasan dari segi administrasi dan operatif.

#### 3. Subyek

Pengawasan dari segi subyek terdiri dari pengawasan interen dan eksteren. Adapun landasan hukum bagi Inspektorat Kota Metro adalah UU No.23 Tahun 2014 pasal 217 yaitu:

1. Dalam rangka pembinaan, Pemerintah memfasilitaskan Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
2. Pedoman mengenai pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan Otonomi Daerah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pengawasan terhadap Pemerintah Daerah diatur dalam pasal 217 Tentang Pemerintah Daerah Mengatur Pembinaan dan Pengawasan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada Pemerintah Daerah dikeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 79 tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah tersebut yang dimaksud dengan pembinaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau Gubernur sebagai wakil pemerintah di daerah untuk mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-undang tersebut ditindak-lanjuti dengan :

- a. Peraturan Pemerintah No 58. Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005No. 40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4428).
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743).
- c. Peraturan Pernerintah Nomor 41 Tahun 2007 Terrtang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741).
- d. Peraturan Walikota Metro Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Inspektorat) Kota Metro.

Adapun lenis-Jenis Pengawasan yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah adalah:

1. Pengawasan Refiensif adalah Pengawasan tentang Kebijakan Pemerintah Daerah berupa Perda dan, atau Keputusan Kepala Daerah serta DPRD dan Keputusan Pimpinan Daerah.
2. Pengawasan Fungsional adalah pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintah yang dilakukan oleh lembaga/ Badan/ Unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawsan melalui pemeriksaan, pengujian, penyusutan dan penilaian.
3. Pengawasan legislatif adalah pengawasan yang dilalakukan oleh DPRD, terhadap Pemerintah Daerah, sesuai dengan tugas wewenang danhaknya.

Dilihat dari segi pelaksanaannya pengawasan menjadi dua yaitu:

- a. Pengawasan langsung adalah pengawas yang dilaksanakan langsung ditempat kegiatan, antara lain dengan Inspeksi.
- b. Pengawasan tidak langsung adalah pengawasan yang dilakukan melalui pemantauan dengan cara mernpelajari laporan-laporan.

Dilihat dari segi organisasi yang melaksanakan pengawasan dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Pengawasan Internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh satuan organisasi pengawas dalam organisasi yang bersangkutan atau aparat pengawas fungsional dalam suatu organisasi/instansi.
- b. Pengawas Eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh aparat pengawas diluar organisasi atau instansi yang diperiksa atau diawasi.

Pengawasan yang efektif tidak hanya mampu terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh atasan atau terjadinya kecurangan. Menurut Sarundajang (2003:39) Pengawasan fungsional terbagi dalam 3 (Tiga) macam sebagai berikut:

- a) Pengelola Keuangan.
- b) Pengelolaan Barang Daerah.
- c) Pengelolaan Sumber Daya Aparatur.

Untuk melaksanakan Pengawasan Fungsional yang dijalankan oleh Inspektorat sebagai badan Pengawasan Daerah Kota Metro juga pada SK Mendagri No. 6 tahun 2003 sebagai berikut:

a. Pengawasan Rutin.

Yaitu dimaksud pengawasan rutin yaitu pengawasan yang ditunjukkan dalam objek kinerja Instansi Pemerintahan yang meliputi pengelolaan Aspek Keuangan, Kepegawaian dan perlengkapan.

b. Pengawasan Khusus.

Yang dilaksanakan dalam pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan instansi pemerintah yang diduga terjadi kemungkinan adanya kesalahan administrasi dan adanya kemungkinan terjadi tindak pidana korupsi berdasarkan laporan masyarakat dan inisiatif Inspektorat.

c. Monitoring.

Sedangkan monitoring yaitu seiring dengan pengawasan yang dilakukan sepanjang suatu kegiatan atau proyek sedang berlangsung dan bertujuan kegiatan tersebut sesuai fungsi dan sasaran. pada pelaksanaan pengawasan yang akan dilakukan Inspektorat Kota Metro, juga di dasari pada SOP yang telah dibuat sebelumnya, dimana SOP tersebut dimulai dari tahap persiapan perencanaan, pemeriksaan dan pelaporan.

### **3. Pengawasan yang efektif**

Pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses memantau kegiatan untuk memastikan kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. Pengawasan pula bisa didefinisikan sebagai suatu usaha sistematis oleh manajemen bisnis untuk membandingkan kinerja standar, rencana, atau tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk menentukan apakah kinerja sejalan dengan standar tersebut dan untuk mengambil tindakan penyembuhan yang diperlukan untuk melihat bahwa sumber daya manusia digunakan dengan efektif dan efisien mungkin di dalam mencapai tujuan. sebuah sistem pengawasan yang efektif menjamin kegiatan kegiatan diselesaikan dengan cara yang membawa pada tercapainya tujuan organisasi. Kriteria yang menentukan efektivitas sebuah sistem pengawasan adalah seberapa baik sistem itu memperlancar suatu tujuan, semakin baik sistem itu membantu manajer untuk mencapai tujuan maka semakin baik sistem itu. efektivitas berasal dari kata efektif. Kata efektif sering diartikan sama dengan efisien, padahal keduanya mempunyai perbedaan. pendapat tersebut juga didukung oleh Komarudin (1994:126), yang menyatakan bahwa: “Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkatan keberhasilan kegiatan manajemen dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.”

Stoner mengemukakan bahwa pengawasan yang efektif, sebagai berikut :

1. Ketepatan.
2. Sesuai waktu.
3. Objektif dan kompherensif.

4. Fokus pada titik pengawasan strategis.
5. Realistis secara ekonomis.
6. Realistis secara organisatoris.
7. Terkoordinasi dengan aliran kerja organisasi.
8. Luwes.
9. Prespektif dan operasional.
10. Dapat diterima para anggota organisasi.

Sedangkan menurut Schermerhorn, agar supaya pengawasan itu efektif haruslah :


1. Berorientasi pada hal-hal yang strategis pada hasil-hasil.
2. Berbasis informasi.
3. Tidak kompleks.
4. Cepat dan berorientasi perkecualian.
5. Dapat dimengerti.
6. Luwes.
7. Konsisten dengan struktur organisasi.
8. Dirancang untuk mengakomodasi pengawasan diri.
9. Positif mengarah ke perkembangan , perubahan dan perbaikan.
10. Jujur dan objektif.

Sistem pengawasan yang efektif itu seharusnya mendukung strategis dan memfokuskan diri pada apa yang harus dilakukan, tidak saja pada usaha pengukuran. Pokok perhatian ada pada kegiatan yang penting bagi tercapainya tujuan organisasi. Sistem pengawasan harus mendukung usaha menyelesaikan masalah dengan pengambilan keputusan, tidak hanya menunjukkan penyimpangan-penyimpangan. Sistem tersebut harus dapat menunjukkan mengapa



terjadi penyimpangan dan apa yang harus dilakukan untuk perbaikannya. sistem pengawasan harus dapat dengan cepat atau dini mendeteksi penyimpangan sehingga tindakan perbaikan dapat pula dilakukan dengan segera agar terhindar hal-hal yang tidak diharapkan, kalau perlu dengan cara-cara pengecualian. Sistem pengawasan yang efektif memberikan informasi yang cukup bagi para pengambil keputusan, artinya informasi yang mudah dimengerti, padat. Sistem pengawasan harus dapat mengakomodasi situasi yang unik atau yang berubah-ubah. Sistem pengawasan harus pula dapat mengakomodasikan kapasitas seseorang untuk mengawasi dirinya sendiri yang penting harus ada saling percaya, komunikasi dan partisipasi pihak-pihak yang berkepentingan. Pengawasan diri tercipta bila rancang bangun kerja itu jelas dan pemilihan orang yang mampu bagi pekerjaannya dilakukan dengan baik .sistem pengawasan harus menitik-beratkan pada pengembangan, perubahan dan perbaikan, kalau dapat sanksi dan peringatan itu diminumkan. Kalau sanksi diperlukan haruslah dilaksanakan dengan hati-hati dan manusiawi. akhirnya sistem pengawasan harus jujur dan objektif artinya tidak memihak, dan satu-satunya tujuan adalah peningkatan kerja.

## E. Kerangka Pikir



Dalam kerangka pikir tersebut, menggambarkan Fungsi Pengawasan Inspektorat Kota Metro dalam melaksanakan fungsi pengawasan pembangunan infrastruktur Jalan di Kota Metro, yaitu :

1. Inspektorat Kota Metro adalah Lembaga/Instansi pengawas Daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan pengawasan jalannya pemerintahan daerah.
2. Pembangunan infrastruktur Jalan yang di maksud dalam penelitian ini adalah Obyek pengawasan yang akan dilakukan oleh Inspektorat Kota Metro apakah pembangunan infrastruktur Jalan yang dilakukan telah sesuai dengan yang direncanakan.
4. Teori proses pengawasan menurut G.R. Terry, memiliki 4 tahapan yaitu : menentukan standar atau dasar bagi pengawasan, mengukur pelaksanaan, membandingkan pelaksanaan dengan standar dan temukan perbedaan jika ada, memperbaiki penyimpangan dengan cara-cara tindakan yang tepat. Dalam hal tahap pengawasan menurut G.R. Terry Inspektorat kota metro menjalankan pengawasan berdsarkan 3 tahap pengawasan, yaitu :
  - a. Pengawasan Rutin yang dimaksud dalam penelitian ini adalah : Ketaatan dalam mengelola anggaran rutin, kedisiplinan aparatur terhadap atasan dan peraturan dan pengelolaan aset kantor. Pemeriksaan ini bertujuan agar tercapainya peningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur Jalan.
  - b. Pengawasan Khusus, yang dimaksud oleh penelitian ini meliputi aspek kelengkapan administrasi dan realisasi pengeluaran dilapangan dalam melakukan pembangunan Infrastruktur Jalan.

- c. Monitoring (Pengendalian) yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi aspek Tindak lanjut Hasil Pengawasan Rutin dan Khusus serta Perbaikan oleh Instansi Terkait (Objek Pemeriksaan).

Dari tahapan pengawasan berdasarkan teori G.R. Terry dapat diketahui apakah proses pengawasan Inspektorat Kota Metro telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan serta pengawasan dapat dikatakan efektif atau tidak efektif. Menurut Stoner pengawasan yang efektif sebagai berikut:

1. Ketepatan.
2. Sesuai waktu.
3. Objektif dan komprehensif.
4. Fokus pada titik pengawasan strategis.
5. Realistis secara ekonomis.
6. Realistis secara organisatoris.
7. Terkoordinasinya dengan aliran kerja organisasi.
8. Luwes.
9. Prespektif dan operasional.
10. Dapat diterima para anggota.

Serta dalam teori tersebut, dapat dikatakan tidak efektif jika yang terjadi adalah sebaliknya.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai pendekatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Selain itu, bab ini juga mencakup penetapan Tipe penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data penelitian yang terdiri dari data primer dan data sekunder, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan teknik analisis data.

#### **A. Tipe Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif, yaitu yang mengungkapkan gambaran masalah yang terjadi pada saat penelitian ini berlangsung. Sebagaimana pengertian dari metode deskriptif menurut Nazir (2009:54) adalah :

“Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang.”

Pelaksanaan penelitian menggunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif untuk menjelaskan sifat atau kondisi suatu subyek dalam keadaan yang sesungguhnya. Selain itu peneliti bermaksud untuk mengkaji permasalahan dan memperoleh makna yang lebih mendalam sesuai dengan latar belakang penelitian. Ada beberapa alasan yang mendasari digunakannya pendekatan tersebut yaitu, peneliti bermaksud mengembangkan konsep pemikiran, pemahaman atas pola yang terkandung dalam data, melihat secara keseluruhan suatu keadaan proses, individu dan kelompok. Selain itu peneliti bermaksud untuk menganalisis dan

menafsirkan suatu fakta, gejala dan peristiwa yang berkaitan dengan aspek-aspek budaya organisasi dalam konteks ruang, waktu dan situasi sebagaimana adanya. Pertimbangan lainnya adalah bahwa penelitian kualitatif itu lebih peka dan lebih natural. Sebab dalam penelitian kualitatif, seorang peneliti adalah instrumen penelitian. Namun, peneliti juga harus hati-hati agar tidak terjebak ke dalam penilaian subjektif, mengingat keberadaan peneliti di lapangan dalam waktu yang cukup lama, terlibat dalam berbagai kegiatan yang diselenggarakan. Peneliti harus terus mengingat tujuan keberadaannya adalah untuk meneliti secara obyektif dan menghindari jangan sampai menjadi subyektif. Keabsahan data dan informasi yang dikumpulkan sangat bergantung kepada keahlian, kecakapan, dan pengalaman tentang karakteristik di lapangan. Pemilihan dan penggunaan desain ini terkait dengan tujuan penelitian yaitu untuk mendapatkan data empirik tentang komponen-komponen yang melatarbelakangi fungsi pengawasan pada Kantor Inspektorat Kota Metro.

## **B. Fokus Penelitian**

Batasan masalah dalam penelitian kualitatif disebut fokus, yang berisi pokok masalah yang bersifat umum, menurut Sugiyono (2016 : 207). Penetapan fokus penelitian diartikan sebagai usaha untuk menentukan batas penelitian sehingga dapat menentukan fokus penelitian, yang pada akhirnya akan terwujud suatu efektifitas penelitian. Fokus penelitian sering diartikan sebagai pokok masalah yang ingin dikaji oleh peneliti. Fokus dalam penelitian ini bersifat tentatif yang artinya dapat berubah sesuai dengan situasi dengan latar belakang penelitian memfokuskan dan membatasi pengumpulan data dapat dipandang kemanfaatannya sebagai reduksi data yang sudah diantisipasi sebelumnya dan

merupakan pra-analisis yang mengesampingkan variable-variabel dan berkaitan untuk menghindari pengumpulan data yang berlimpah. fokus penelitian pada penelitian ini adalah fungsi pengawasan Inspektorat Kota Metro, yaitu :

1. Pengawasan Rutin, Ketaatan dalam mengelola anggaran rutin, kedisiplinan aparatur terhadap atasan dan peraturan dan pengelolaan aset kantor. Pemeriksaan ini bertujuan agar tercapainya peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah dalam pembangunan infrastruktur Jalan.
2. Pengawasan Khusus, yang dimaksud oleh penelitian ini meliputi aspek kelengkapan administrasi dan realisasi pengeluaran dilapangan dalam melakukan pembangunan infrastruktur Jalan.
3. Monitoring, yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi aspek Tindak lanjut Hasil Pengawasan Rutin dan Khusus serta Perbaikan oleh Instansi Terkait (Objek Pemeriksaan).

### **C. Jenis dan Sumber Data**

Dalam penelitian ini digunakan dua jenis data, yaitu :

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dengan cara menggali dari sumber informasi (informan) dan dari catatan di lapangan yang relevan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini, informan-informan dipilih dengan mendasarkan pada subyek yang menguasai permasalahan, memiliki data serta bersedia memberikan informasi data.

Dalam hal ini data primer dapat diperoleh dari orang yang memenuhi kriteria yaitu:

- a. Inspektorat Kota Metro khususnya Inspektur pada Kantor Inspektorat Kota Metro selaku pimpinan.
- b. Inspektur Pembantu Bidang II yaitu bidang yang membawahi pengawasan pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Metro.
- c. Auditor Ahli Madya Pada Kantor Inspektorat Kota Metro yaitu Auditor tertinggi dalam jenjang pendidikan pengawasan.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan untuk mendukung dan mencari fakta yang sebenarnya hasil dari wawancara mendalam yang telah dilakukan maupun mengecek kembali data yang sudah ada sebelumnya. Data tersebut bersumber dari dokumentasi berupa surat kabar, buku, situs internet, serta arsip-arsip dari Pemerintah Kota Metro .

### **D. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilaksanakan pada Kantor Inspektorat Kota Metro. Adapun pertimbangan pemilihan lokus penelitian pada kantor Inspektorat Kota Metro adalah sebagai berikut :

1. Merupakan Kantor yang memiliki tugas pokok dan fungsi dalam hal pengawasan daerah Kota Metro.
2. Kantor Inspektorat mengawasi jalannya pembangunan dan kegiatan pemerintahan yang tujuannya agar masyarakat terlayani dengan baik dan menekan adanya KKN.



3. Inspektorat merupakan kantor yang dibentuk khusus dalam hal pengawasan daerah, yang terdiri dari 3 Inspektur Pembantu yang bertugas mengawasi jalannya pembangunan.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Data dan informasi yang dikumpulkan pada dasarnya berupa data kualitatif walaupun tidak menutup kemungkinan menggunakan data kuantitatif yang berasal dari dokumen-dokumen. Pengumpulan dan pencacatan data dilakukan dengan observasi secara langsung ke lapangan. data kualitatif diperoleh dengan tehnik sebagai berikut :

##### 1. Wawancara mendalam (*Indepth Interview*)

Dalam melakukan wawancara peneliti menggunakan pedoman wawancara dengan pernyataan-pernyataan yang sifatnya terbuka. Hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar wawancara dapat berlangsung tetap pada konteks permasalahan penelitian. Untuk melengkapi wawancara sekaligus untuk melakukan *check and recheck* atau triangulasi maka dilakukan observasi dan studi dokumentasi dengan melihat peristiwa-peristiwa serta catatan-catatan atau laporan-laporan yang dianggap mempunyai kaitan atau hubungan dengan objek yang akan diteliti.

Pertimbangan wawancara ditetapkan sebagai teknik pengumpulan data yaitu :

- a. Orang mempersepsi objek, peristiwa dan tindakan kemudian maknanya ditangkap melalui pandangannya.
- b. Sumber dan (orang) yang refresentatif dapat mengungkapkan gambaran peristiwa tindakan atau subyek yang telah lama dikenalnya. Oleh karena itu wawancara terhadap orang yang refresentatif untuk suatu persoalan adalah

penting untuk mengungkapkan dimensi masalah yang diteliti pertimbangan lain mengenai teknik penggunaan wawancara ternyata mempunyai beberapa kelebihan, peneliti dapat melakukan kontak secara langsung dengan responden sehingga memungkinkan didapatkan jawaban secara bebas dan mendalam.

- c. Hubungan dapat dibina dengan baik sehingga memungkinkan responden bisa mengemukakan pendapat secara bebas, dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang kurang jelas dari kedua belah pihak dapat diulangi kembali. Pelaksanaan wawancara pada prinsipnya dimaksudkan untuk mendapatkan data yang cukup sehubungan dengan pokok masalah penelitian yang telah diidentifikasi.

Adapun Informan yang diwawancarai adalah :

- 1) Inspektur Kantor Inspektorat Kota Metro. Alasan Pemilihan karena informan ini merupakan orang yang memimpin, merencanakan, mengatur, melaksanakan dan mengendalikan urusan dalam hal pengawasan satuan kerja perangkat daerah.
- 2) Irban Wilayah II Inspektorat Kota Metro, sebagai informan kunci. Alasan pemilihan karena informan merupakan bidang yang membawahi Dinas Pekerjaan umum dan merupakan Ketua dalam bidang tersebut.
- 3) Auditor Ahli Madya. Alasan pemilihan informan karena sebagai orang yang memiliki jabatan Auditor tertinggi di Kantor Inspektorat Kota Metro dan mengetahui tentang tata laksana dan aturan-aturan yang berkaitan tentang APIP di Inspektorat Kota Metro.

Pelaksanaan teknik pengumpulan data dalam hal ini adalah wawancara oleh penulis, penulis melakukan wawancara terhadap 3 informan, yaitu :

- 1) Inspektur Kota Metro, penulis mewawancarai Drs. M. Jihad Helmi, M.Pd selaku Inspektur Kota Metro pada hari Jum'at tanggal 24 November 2017 di Ruangan Inspektur Kota Metro. Kemudian penulis mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan peran aparat Inspektorat Kota Metro dalam hal pengawasan rutin, pengawasan khusus dan monitoring.
- 2) Irban Wilayah II, penulis mewawancarai Sutikno, SE selaku inspektur pembantu wilayah II pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 di Ruangan Inspektur Wilayah II. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan terkait pelaksanaan pengawasan rutin, pengawasan khusus dan monitoring serta proses pengusutan jika terdapat temuan-temuan yang berkaitan dengan ketidaksesuaian dengan prosedur pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur Jalan di Kota metro.
- 3) Auditor Ahli Madya, penulis mewawancarai Daifi, S.Sos selaku Auditor Ahli Madya pada hari yang sama dengan wawancara dengan Irban II yaitu pada hari Kamis tanggal 23 November 2017 di Ruangan Staff Inspektur Pembantu wilayah I. Penulis mengajukan beberapa pertanyaan terkait peran APIP, tupoksi APIP, aturan-aturan serta jumlah APIP di Inspektorat Kota Metro.

## 2. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung dan pencatatan yang sistematis ke lapangan dalam rangka penelusuran data dan melengkapi data yang tidak diperoleh dalam wawancara, dengan obyek observasi pada lokus penelitian yaitu

Kantor Inspektorat Kota Metro. Pelaksanaan kegiatan observasi yang dilakukan penulis berupa pengamatan secara langsung yang penulis lakukan pada hari Senin tanggal 27 November 2017. Pada kegiatan observasi ini, penulis mengamati dan mencatat data pembangunan Jalan tahun 2016, angka kerusakan, jenis jalan dan perkembangan jalan di Kota Metro yang nantinya akan berkaitan dengan hasil kegiatan pengawasan rutin, pengawasan khusus dan monitoring yang dilakukan oleh aparat pengawas intern pemerintah daerah Kota Metro.

### 3. Studi Kepustakaan / Dokumentasi

Sekalipun dalam penelitian kualitatif kebanyakan data diperoleh dari sumber utama yaitu manusia yakni melalui wawancara dan observasi akan tetapi belum dianggap cukup lengkap oleh karena itu dalam penelitian ini dilakukan pula studi dokumentasi sebagai penguatan atau penambahan data. Data yang diperoleh dari dokumentasi dapat juga digunakan sebagai acuan untuk bahan triangulasi untuk pengecekan kesesuaian data.

Pelaksanaan kegiatan studi kepustakaan/Dokumentasi penulis lakukan Untuk memilih dokumen sebagai sumber data, penulis mendasarkan diri kepada kriteria sebagai berikut : keotentikan isi dokumen dengan hasil wawancara, isi dokumen dapat diterima sebagai suatu kenyataan dan kecocokan atau kesesuaian data untuk menambah pengertian tentang masalah yang diteliti. Dokumen yang dikaji difokuskan pada Program kerja, Struktur organisasi, data kepegawaiana, Tugas pokok dan fungsi auditor, laporan-laporan kegiatan internal dinas, data tentang diklat yang sudah diikuti, data tentang tindak lanjut dari diklat yang diikuti, data

tentang kerjasama tim, data kehadiran pegawai, data tentang prestasi pegawai, data tentang prestasi pimpinan.

#### **F. Teknik Pengolahan Data**

Setelah data diperoleh dari lapangan terkumpul maka tahap berikutnya ialah mengolah data tersebut. Adapun teknik yang digunakan dalam pengolahan data sebagaimana yang disebutkan, menurut Moleong (2010:151) meliputi :

##### **1. Editing**

Editing yaitu teknik mengolah data dengan cara meneliti kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat segera diproses lebih lanjut. Tahap editing yang telah dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini menyajikan hasil wawancara dan observasi berupa kalimat-kalimat yang kurang baku disajikan dengan menggunakan kalimat baku dan bahasa yang mudah dipahami.

##### **2. Interpretasi**

Interpretasi merupakan upaya untuk memperoleh arti dan makna yang lebih mendalam dan luas terhadap hasil penelitian yang sedang dilakukan. Pembahasan hasil penelitian dilakukan dengan cara meninjau hasil penelitian secara kritis dengan teori yang relevan dan informasi akurat yang diperoleh di lapangan.

#### **G. Teknik Analisis Data**

Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biglen dalam Moleong (2010:100) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesisnya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan

apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Analisis data merupakan cara seorang peneliti dalam mengelola data yang telah terkumpul sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dari penelitiannya, karena data yang diperoleh dari suatu penelitian tidak dapat digunakan begitu saja, analisis data menjadi bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan analisis data tersebut dapat lebih berarti dan bermakna dalam memecahkan masalah penelitian. Menurut Miles dan Huberman (2016:246-253), analisis data terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu meliputi:

#### 1. Reduksi Data

Proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan dan membuang yang tidak perlu serta mengorganisasikan data sedemikian rupa hingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

#### 2. Penyajian Data


Cara menampilkan sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian data maka akan dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

### 3. Verifikasi dan Kesimpulan

Dari permulaan pengumpulan data, seorang penganalisa kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keterangan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab akibat dan proporsi. Hasil verifikasi data tersebut kemudian ditarik kesimpulan sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian.

#### IV. GAMBARAN UMUM

Kota Metro merupakan ibukota Kecamatan Metro Pusat. Kota Metro termasuk bagian dari Provinsi Lampung, berjarak 45 km dari Kota Bandar Lampung (Ibukota Provinsi Lampung). Kota Metro dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 12 Tahun 1999 dengan luas wilayah 6.874 ha. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 25 Tahun 2000, Kota Metro terdiri dari 5 kecamatan dengan 22 kelurahan. Gambar persentase luas wilayah masing-masing kecamatan di Kota Metro disajikan Gambar 3 (Badan Pusat Statistik Kota Metro, 2015).



Gambar 1. Persentase luas wilayah kecamatan di Kota Metro, tahun 2015

Pada Gambar 3 dilihat bahwa Kecamatan Metro Utara merupakan kecamatan yang memiliki luas paling tinggi yaitu 1.964 ha atau berkisar 29 persen dari total luas Kota Metro. Sementara kecamatan lainnya memiliki luas yang relatif merata antara 17 persen sampai dengan 21 persen terhadap luas seluruh Kota Metro. Kecamatan Metro Barat memiliki luas wilayah terendah yaitu 1.128 ha,



sedangkan luas kecamatan lain yaitu Metro Pusat 1.171 ha, Metro Timur 1.178 ha, dan Metro Selatan 1.433 ha. Berikut rincian kelurahan pada tiap kecamatan di Kota Metro:

1. Kecamatan Metro Selatan, meliputi kelurahan Summersari, Rejomulyo, Margodadi, dan Margorejo.
2. Kecamatan Metro Barat, meliputi kelurahan Mulyojati, Mulyosari, Ganjaragung, dan Ganjarsari.
3. Kecamatan Metro Timur, meliputi kelurahan Tejosari, Tejoagung, Iringmulyo, Yosorejo, dan Yosodadi.
4. Kecamatan Metro Pusat, meliputi kelurahan Metro, Imopuro, Hadimulyo Barat, Hadimulyo Timur, dan Yosomulyo.
5. Kecamatan Metro Utara, meliputi kelurahan Banjarsari, Purwosari, Purwoasri, dan Karangrejo.

#### **A. Keadaan Geografis**

Kota Metro secara geografis terletak pada 105° 15' - 105° 20' bujur timur dan 5° 05' - 5° 10' lintang selatan. Kota Metro terletak pada bagian tengah Provinsi Lampung, yang berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara dengan Kecamatan Punggur, Kabupaten Lampung Tengah, dan Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur.
2. Sebelah Timur dengan Kecamatan Pekalongan dan Kecamatan Batanghari, Kabupaten Lampung Timur.
3. Sebelah Selatan dengan Kecamatan Metro Kibang, Kabupaten Lampung.
4. Sebelah Barat dengan Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah..


## **B. Keadaan Fisik**

Kota Metro merupakan daerah dataran aluvial. Ketinggian daerah berkisar antara 25-70 m dari permukaan air laut, dengan kemiringan 0-3 persen. Pada dataran di daerah sungai terdapat endapan permukaan aluvium (campuran liat galuh dan pasir) dengan tanah lotosol dan podsolik. Kota Metro terletak di bawah garis khatulistiwa 50 lintang selatan, beriklim tropis humid dengan angin laut yang bertiup dari Samudera Indonesia. Temperatur minimum 220C pada daerah dataran dengan ketinggian 30-60 m. Rata-rata kelembapan udara sekitar 80-88 persen dan kelembapan udara lebih tinggi pada tempat yang lebih tinggi pula. Rata-rata curah hujan tahunan yaitu antara 180-260 mm/tahun.


## **C. Perkembangan pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Metro**

Jalan merupakan prasarana yang sangat vital untuk menunjang kelancaran sarana transportasi sekaligus sebagai penggerak perekonomian masyarakat serta sebagai jalur arteri bagi transportasi lokal, karena itu sudah selayaknya pembangunan sarana jalan mendapat perhatian yang serius, sehingga harapan masyarakat untuk kemudahan akses dapat diwujudkan. Sebagai fungsinya kondisi jalan sangat mempengaruhi kelancaran hubungan antar kampung atau antar kecamatan. Pembangunan infrastruktur jalan yang berada antar desa dengan desa maupun desa dengan kota yang merupakan sarana mobilitas untuk melakukan proses transaksi, terutama jaringan jalan sebagai pembentuk struktur ruang nasional memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah maupun sosial budaya kehidupan masyarakat yang berada di Kota Metro.


Selama 10 tahun pemekaran berjalan, Metro mampu mengembangkan diri menjadi kota yang maju dari aspek pembangunan infrastruktur, pertumbuhan ekonomi, kesehatan, dan pendidikan. Khusus tentang infrastruktur, Metro mewarisi memiliki infrastruktur Jalan yang relatif teratur dalam tata ruang ataupun tata kota. Selain itu, Pemerintah Kota Metro melaksanakan pembangunan dengan mengikuti tata ruang yang direncanakan. melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), Pemerintah Kota Metro memaparkan tentang rencana pembangunan yang akan dilaksanakan. Dalam kegiatan musyawarah rencana pembangunan (Musrenbang), menjelaskan anggaran yang dialokasikan untuk pendidikan, kesehatan serta rencana pelaksanaan pembangunan Infrastruktur Jalan di Kota Metro. Pembangunan infrastruktur Jalan di Kota Metro menunjukkan perkembangan yang baik dalam 5 tahun terakhir ini, hal ini dibuktikan dengan meningkatnya rencana pembangunan infrastruktur Jalan pada tiap tahunnya. Hal tersebut dibuktikan dengan data pelaksanaan pembangunan pada tahun 2012-2016, sebagai berikut :




Gambar 2. Panjang Jalan Permukaan Rigid/Beton (Km) di Kota Metro Tahun 2015-2016.




Gambar 3. Panjang Jalan Permukaan Aspal di Kota Metro Tahun 2012-2016.




Gambar 4. Panjang Jalan Permukaan Tanah di Kota Metro Tahun 2012-2016.




Gambar 5. Panjang Jalan Permukaan Kerikil/Onderlagh di Kota Metro Tahun 2012-2016.




Gambar 6. Panjang Jalan Kondisi Baik di Kota Metro Tahun 2010-2015



Gambar 7. Panjang Jalan Kondisi Sedang di Kota Metro Tahun 2010-2016



Gambar 8. Panjang Jalan Kondisi Rusak di Kota Metro Tahun 2010-2015.



Gambar 9. Panjang Permukaan Jalan Kondisi Rusak Berat di Kota Metro Tahun 2010-2015.

Berdasarkan data di atas, dapat dijelaskan bahwa pembangunan infrastruktur Jalan di Kota Metro pada tahun 2012-2016 mengalami perkembangan dan peningkatan. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Metro telah melaksanakan pembangunan Jalan secara berkesinambungan, hal ini dibuktikan dengan data sebagai berikut :

1. Pada Gambar 2. Panjang Jalan Permukaan Rigid/Beton Menurut Jenis Permukaan (Km) di Kota Metro Tahun 2015-2016. pada gambar di atas, pembangunan permukaan jalan Rigid /beton di Kota Metro pada tahun 2015-2016 meningkat dari 3,725 km menjadi 4,175 km.
2. Pada Gambar 3. Panjang Permukaan Jalan Aspal (Km) di Kota Metro Tahun 2012-2016. Pada gambar diatas, pada tahun 2012-2016 pembangunan permukaan jalan aspal di Kota Metro pada tahun 2012-2016 meningkat dari 395 km menjadi 585 km.

3. Pada Gambar 4. Panjang Permukaan Jalan Tanah (Km) di Kota Metro Tahun 2012-2016. Pada gambar diatas, pada tahun 2012-2016 Panjang Permukaan Jalan Tanah di Kota Metro pada tahun 2012-2016 meningkat dari 1,85 km menjadi 11,50 km.
4. Pada Gambar 5. Panjang Permukaan Jalan Kerikil/Onderlagh (Km) di Kota Metro Tahun 2012-2016. Pada gambar diatas, pada tahun 2012-2016 Panjang Permukaan Jalan Kerikil/Onderlagh di Kota Metro pada tahun 2012-2016 mengalami peningkatan pada tahun 2012-2015 dari 1,85 km menjadi 13,50 km. Akan tetapi, pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 10 km, hal ini disebabkan karena pada tahun 2016 permukaan jalan kerikil/onderlagh di Kota Metro mengalami peningkatan pengaspalan di beberapa titik wilayah di Kota Metro.

Berdasarkan data pembangunan jalan di Kota Metro pada tahun 2012-2016, Kota Metro telah melakukan pembangunan infrastruktur jalan secara terus-menerus sehingga Pemerintah Kota Metro telah melakukan pembangunan infrastruktur jalan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat, hal tersebut dibuktikan dengan peningkatan pembangunan klasifikasi jalan di beberapa wilayah di Kota Metro, yang dimana seperti kita ketahui bahwa pembangunan infrastruktur jalan merupakan akses utama dalam membangun serta meningkatkan perekonomian di wilayah Kota Metro, dengan akses sarana prasarana jalan yang baik, maka kesejahteraan masyarakat yang ada pada wilayah tersebut pun mengalami dampak yang positif, dikarenakan dengan terpenuhinya sarana-prasarana infrastruktur jalan yang baik, masyarakat dapat dengan mudah melakukan akses perdagangan, jual-beli yang dimana kegiatan-kegiatan tersebut merupakan salah



satu faktor utama serta penyumbang terbesar pendapatan daerah. akan tetapi, pembangunan-pembangunan infrastrukturnya yang berkesinambungan tersebut tidak diikuti oleh kualitas dan kuantitas struktur jalan yang baik. Hal tersebut dibuktikan dengan meningkatnya kerusakan infrastruktur yang telah dilaksanakan yaitu Jalan berlubang sedang, parah hingga berat, sehingga dalam pembangunan infrastruktur Jalan yang berkelanjutan tersebut memiliki kelemahan akan kualitas dan hasil dari pembangunan infrastruktur Jalan yang telah dilakukan. Kerusakan-kerusakan jalan tersebut dibuktikan berdasarkan data sebagai berikut :

1. Pada Gambar 6. Panjang Jalan Kondisi baik di Kota Metro Tahun 2010-2015. pada gambar di atas, panjang jalan kondisi baik mengalami penurunan yang relatif signifikan yaitu pada tahun 2010-2015 berkisar dari 245 km menjadi 135 km. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, yang dimana pembangunan infrastruktur jalan di Kota Metro meningkat akan tetapi tidak diimbangi dengan kualitas pembangunan jalan yang baik sehingga tingkat kerusakan pun meningkat.
2. Pada Gambar 7. Panjang Jalan Kondisi Sedang di Kota Metro Tahun 2010-2015. pada gambar di atas, panjang jalan kondisi sedang mengalami penurunan dan peningkatan yang relatif signifikan yaitu pada tahun 2010 terdapat 115 km jalan kondisi sedang, tahun 2011 meningkat menjadi 145 km jalan kondisi sedang, tahun 2012 tidak mengalami peningkatan dan penurunan, tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 125 km jalan kondisi sedang, tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 115 km jalan kondisi sedang, dan pada tahun 2015 meningkat signifikan menjadi 200 km jalan kondisi sedang. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, yang dimana dengan pembangunan

infrastruktur jalan di Kota Metro meningkat seharusnya Panjang permukaan jalan kondisi sedang di Kota Metro mengalami penurunan.

3. Pada Gambar 8. Panjang Jalan Kondisi Rusak di Kota Metro Tahun 2010-2015. pada gambar di atas, panjang jalan kondisi rusak mengalami peningkatan yang relatif signifikan yaitu pada tahun 2010-2015 berkisar dari 25 km menjadi 200 km. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, yang dimana pembangunan infrastruktur jalan di Kota Metro terus menerus dilakukan akan tetapi tidak di imbangi dengan kualitas struktur dalam pembangunan jalan sehingga tingkat kerusakan pun meningkat.
4. Pada Gambar 9. Panjang Jalan Kondisi Rusak Berat di Kota Metro Tahun 2010-2015. pada gambar di atas, panjang jalan rusak berat mengalami peningkatan yang relatif signifikan yaitu pada tahun 2010-2015 berkisar dari 2 km menjadi 47 km. Hal ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, yang dimana pembangunan infrastruktur jalan di Kota Metro secara terus menerus dilakukan akan tetapi tidak di imbangi dengan kualitas struktur dalam pembangunan jalan sehingga tingkat kerusakan pun meningkat.

#### **D. Tugas Pokok dan Fungsi Inspektorat Kota Metro.**

Visi : Pengawas yang profesional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Misi : Meningkatkan Kinerja Pengawasan dan Melaksanakan sistem pengawasan yang sesuai dengan Norma, Standar dan Prosedur yang berlaku.

Inspektorat mempunyai tugas pokok untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan Pemerintahan di Kota Metro. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Inspektorat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perencanaan Program Pengawasan.
2. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan.
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan
4. Penyelenggaraan kesekretariatan.
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## **I. SEKRETARIAT**

Sekretariat mempunyai tugas pokok: Mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, pelayanan administrasi dan sumber daya, evaluasi hasil pengawasan dan pelayanan penunjang lainnya. Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pengawasan intern dan kebijakan teknis pengawasan di lingkungan Inspektorat.
2. Pengkoordinasian penyusunan program kerja pengawasan tahunan serta Evaluasi hasil pengawasan.
3. Penghimpunan laporan hasil pengawasan.
4. Penyusunan laporan hasil pengawasan.
5. Pelaksanaan monitoring tindak lanjut hasil pengawasan.
6. Penyusunan anggaran satuan kerja.

7. Pengelolaan administrasi kepegawaian, keuangan, persuratan, perlengkapan dan rumah tangga serta hubungan masyarakat.
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

#### **1.1. SUB BAGIAN PROGRAM, PELAPORAN DAN EVALUASI**

Sub Bagian Program, Pelaporan dan Evaluasi mempunyai tugas: menghimpun program kerja pemeriksaan tahunan dan laporan hasil pemeriksaan, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

1. Menyusun bahan kebijakan teknis dibidang perencanaan dan pelaporan lingkup Inspektorat.
2. Menkoordinasikan penyusunan bahan perencanaan meliputi : Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Tahunan (Renja) dan perencanaan lainnya.
3. Mengsinkronisasikan penyusunan Program Kerja Pengawasan tahunan(PKPT) dan menyusun LAKIP Inspektorat.
4. Menyiapkan bahan rapat koordinasi pengawasan.
5. Menghimpun laporan hasil pemeriksaan serta mengevaluasi tindak lanjut hasil pengawasan.
6. Melakukan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

#### **1.2. SUB BAGIAN KEUANGAN**

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan dinas, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

1. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang penatausahaan keuangan lingkup Inspektorat.

2. Mengkordinasikan penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
3. Menyusun rencana kebutuhan anggaran rutin Inspektorat.
4. Melaksanakan penatusahaan keuangan Inspektorat.
5. Melaksanakan pembinaan perbendaharaan.
6. Menyusun laporan keuangan Inspektorat, meliputi : Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Keuangan Tahunan dan Berkala serta laporan keuangan lainnya.
7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

### **1.3. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum dan kepegawaian, dengan penjabaran tugas sebagai berikut:

1. Menyusun bahan kebijakan teknis di bidang umum dan kepegawaian lingkup Inspektorat.
2. Melaksanakan penatausahaan surat-menyurat.
3. Menyelenggarakan urusan rumah tangga Inspektorat.
4. Melaksanakan pengadaan barang dan inventaris serta pengelolaan aset Inspektorat.
5. Melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian.
6. Melaksanakan penyusunan data dan informasi kepegawaian.
7. Menyiapkan bahan pembinaan kepegawaian.
8. Melaksanakan tugas kehumasan, organisasi dan tata laksana.
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai tugas.

## **II. INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG I**

Inspektur Pembantu Bidang I mempunyai tugas pokok menyusun program pengawasan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Tim dan membuat laporan hasil pemeriksaan dengan bekerjasama dan berkoordinasi dengan kelompok jabatan fungsional dalam melakukan pemeriksaan reguler, khusus dan investigasi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Inspektur Pembantu Bidang I melakukan pemeriksaan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada :

1. Badan Kepegawaian Daerah.
2. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
3. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik.
4. Sekretariat DPRD.
5. Satuan Polisi Pamong Praja.
6. Bagian Administrasi Pemerintahan Setda Kota Metro.
7. Bagian Protokol Setda Kota Metro.
8. Bagian Organisasi Setda Kota Metro.
9. Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
10. Komisi Pemilihan Umum.
11. Kecamatan Metro Barat dan Kelurahan.
12. Kecamatan Metro Utara dan Kelurahan.

## **III. INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG II**

Inspektur Pembantu Bidang II mempunyai tugas pokok menyusun program pengawasan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Tim dan membuat laporan hasil pemeriksaan dengan bekerjasama dan berkoordinasi dengan kelompok jabatan

fungsional dalam melakukan pemeriksaan reguler, khusus dan investigasi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Inspektur Pembantu Bidang II melakukan pemeriksaan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada :

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
2. Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K).
3. UPT pada BP4K.
4. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan.
5. UPT Pengairan pada Dinas PU & Perumahan.
6. UPT Air Minum pada Dinas PU & Perumahan.
7. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
8. UPT pada Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan.
9. Dinas Tata Kota & Pariwisata.
10. UPT Kebersihan pada Dinas Tata Kota & Pariwisata.
11. Bagian Administrasi Perekonomian Setda Kota Metro.
12. Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kota Metro.
13. Kecamatan Metro Selatan dan Kelurahan.

#### **IV. INSPEKTUR PEMBANTU BIDANG III**

Inspektur Pembantu Bidang III mempunyai tugas pokok menyusun program pengawasan, pelaksanaan kegiatan pemeriksaan Tim dan membuat laporan hasil pemeriksaan dengan bekerjasama dan berkoordinasi dengan kelompok jabatan fungsional dalam melakukan pemeriksaan reguler, khusus dan investigasi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Inspektur Pembantu Bidang III melakukan pemeriksaan Satuan Kerja Perangkat Daerah pada :

1. Badan Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.
2. UPT Keluarga Berencana & Pemberdayaan Perempuan se-Kota Metro.
3. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
4. UPT pada Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga.
5. TK, SD, SMP, SMA dan SMK Negeri dan Swasta se-Kota Metro.
6. UPT SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri se-Kota Metro.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Ahmad Yani.
8. Dinas Kesehatan.
9. UPT Puskesmas se-Kota Metro.
10. Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Pemberdayaan Masyarakat.
11. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Metro.
12. Kantor Ketahanan Pangan.
13. Kecamatan Metro Timur dan Kelurahan.

## **VI. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

Mempunyai tugas pokok:

1. Melaksanakan pembinaan terhadap pelaksanaan pemeriksaan.
2. Melakukan pengawasan.
3. Melaporkan hasil pemeriksaan kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu.
4. Melaksanakan pemeriksaan sesuai dengan prosedur dan standar Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).



## **BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan atas hasil analisis dan pembahasan mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan Inspektorat Kota Metro yang telah di paparkan sebelumnya, maka didapatkanlah beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan rutin oleh aparat Inspektorat Kota Metro terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur Jalan Kota Metro pada tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa pengawasan rutin yang dilakukan oleh aparat Inspektorat Kota Metro terlaksana secara efektif, hal ini dibuktikan dengan tercukupinya SDM dalam hal pemeriksaan yang bersifat administratif yang dimana temua-temuan dituangkan menjadi Laporan Hasil Pemeriksaan.
2. Berdasarkan hasil analisis mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan khusus oleh aparat Inspektorat Kota Metro terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur Jalan Kota Metro pada tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa pengawasan khusus yang dilakukan oleh aparat Inspektorat Kota Metro terlaksana secara efektif, akan tetapi untuk hal pemeriksaan khusus kewenangan Inspektorat Kota Metro tidak memiliki kewenangan.
3. Berdasarkan hasil analisis mengenai pelaksanaan fungsi monitoring oleh aparat Inspektorat Kota Metro terhadap pelaksanaan pembangunan

infrastruktur Jalan Kota Metro pada tahun 2016, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan monitoring terlaksana secara efektif, hal ini dibuktikan dengan adanya surat rekomendasi temuan untuk ditindaklanjuti oleh dinas terkait dan surat tembusan tindak lanjut ke Walikota Metro.

## **2. SARAN**

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Disarankan agar pencapaian yang selama ini telah di capai oleh Inspektorat Kota Metro dalam hal pengawasan rutin terus ditingkatkan, sehingga Inspektorat Kota Metro sebagai aparat pengawas intern Pemerintah Daerah dapat berfungsi secara efektif dalam hal menekan tingkat penyelewengan di Kota Metro.
2. Disarankan pula kepada aparat inspektorat Kota Metro untuk berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar faktor yang menjadi penghambat Inspektorat Kota Metro sebagai instansi pengawas daerah didalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam hal adalah tugas pokok dan fungsinya yang tidak dapat melakukan pemeriksaan yang bersifat teknis, sehingga pengawasan yang dilakukan dapat terlaksana secara efektif.
3. Disarankan pula agar Inspektorat Kota Metro dapat mengawal dan mengawasi fungsi monitoring dengan maksimal. sehingga tindak lanjut terhadap temuan-temuan dan proses penjatuhan sanksi terhadap pelaksana kegiatan pembangunan Jalan berjalan dengan efektif.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku :

Abdul. 2002. *Akutansi Sektor Publik Akutansi Keuangan Daerah*, Edisi pertama. Jakarta: PT Salemba Empat.

Apandi Nasehatun. 1999. *Budget and Control*. Jakarta: Grasindo.

Azwar, Saifuddin. 2004. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.

Bartakusuma. 2005. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Boediman, Arief. 2000. *Teori Pembangunan Dunia Ketiga*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Brantas. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta : PT Alfabeta.

Dharma, Surya. 2010. *Manajemen Kinerja. Edisi ketiga*. Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar.

Harahap, Sofyan S. 2011. *Teori Akutansi*. Jakarta: PT Rajawali Pers.

Herujito, Yayat M. 2006. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: PT Grasindo.

Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: PT Humariora Utama.

Husnaini. 2011. *Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.

Kadarman. 2001. *Pengantar Ilmu Manajemen*. Jakarta: PT Prehalindo.

Komaruddin. 1994. *Manajemen Perusahaan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Marihot, Manullang. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.

Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung :PT Remaja Rosada.

Nasution. 2004. *Komunikasi Pembangunan*. Jakarta :PT Rajawali Pers.

- Nazir, Moh. 2009. *Metode Penelitian*. Bogor: PT Ghalia Indonesia.
- Sarundajang. 2003. *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Pustaka Sinar Harapan.
- Siagian, Sondang P. 2014. *Filsafat Administrasi Edisi revisi*. Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Siagian, Sondang P. 2009. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Siagian, Sondang P. 2005. *Fungsi-fungsi Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Simanjuntak, Binsar H. 2013. *Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia*. Jakarta : Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.
- Sofyan, Harahap Syafri. 2011. *Teori Akutansi*. Jakarta: PT Rajawali Pers.
- Sugiono.2016. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta .
- Suharto, Edi. 2008. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Jakarta: PT Alfabeta.
- Sukrisno, Agoes. 2012. *Auditing (Petunjuk Praktis Pemeriksaan Akuntan oleh Akuntan Publik). Edisi 4.Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Suryadi, Ace. 2005. *Pendidikan, Investasi SDM, Pembangunan*. Jakarta: PT Balai Pustaka.
- Sukarna. 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung: PT Mandar Maju.
- Sukriah, Ika, dkk. 2009. Jurnal. “*Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Integritas, dan Kompetensi terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan*”. Simposium Nasional Akuntansi XII, Palembang.
- Terry, George R. 2009. *Prinsip-prinsip Manajemen*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Terry. George R. 2006. *Prinsip-Prinsip Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Ulum, Ihyaul. 2009. *Intellectual Capital. Konsep dan Kajian Empiris*. Yogyakarta: PT Graha Ilmu.
- Winardi. 1986. *Asas-Asas Manajemen*. Bandung: PT Alumni.

## **B. Perundang-Undangan :**

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang *Ketenagakerjaan*. Jakarta : Sekretariat Negara.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang *Pemerintah Daerah*. Jakarta : Sekretariat Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang *Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil*. Jakarta : Sekretariat Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang *Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta : Sekretariat Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*. Jakarta : Sekretariat Negara.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2003 tentang *Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Daerah*.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2001 tentang *pengawasan represif kebijakan daerah* serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang *pedoman teknis organisasi dan tata kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota*.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 19 Tahun 1996 Tentang *Jabatan Fungsional Auditor*. Jakarta : Sekretariat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara.

Peraturan Walikota Metro Nomor : 11 Tahun 2010 Tentang *Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Metro*. Metro : Sekretariat Daerah Kota Metro.

Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang *tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah*.

**C. Media Cetak/Website/Jurnal:**

Jdih.metrokota.go.id. Rabu 05 Juni 2016. Daftar Paket Pekerjaan Dinas Pekerjaan Umum Tahun 2016. Diakses 10 Januari 2016.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Atas Belanja Daerah Kota Metro Tahun 2016.

Jppn. Selasa 29 Desember 2015. MenPAN-RB Minta Perencanaan Pembangunan Daerah Harus Bersinergi dengan Pusat. Diakses 19 Desember 2016.